

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**

Nomor SOP	10 / SOP /BKPSDM/2018
Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Agustus 2018
Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang  Hj. RIF'AH MAFTUTI,SH.M.Si.
Nama SOP	KENAIKAN GAJI BERKALA
Kualifikasi Pelaksana	
	1 Minimal lulusan SMA atau sederajat 2 Mampu mengoperasikan komputer
Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS; 4 Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS; 5 Keputusan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas PNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian ; 6 Keputusan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2015 tentang gaji pokok PNS ; 7 Perbup No. 46 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Keterkaitan	
Peralatan/Perfengkapan	1. Komputer, ATK 2. Printer
Pencatatan dan pendataan	
Peringatan	1 Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pelaksanaan Kenaikan Gaji Berkala tidak akan terlaksana sesuai dengan peraturan

**KENAIKAN GAJI BERKALA**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Out	
1	menerima usulan KGB dari OPD yang telah disposisi kepala serta Pembuatan Suart Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala						Berkas usulan	5 menit	berkas u	
2	Memverifikasi berkas usulan Kenaikan Gaji Berkala	Tidak					Berkas usulan	2 menit	berkas u telah di verifikas	
3	Membuat draft SK Kenaikan Gaji Berkala		Ya				Berkas usulan yang telah di Verifikasi Draft SK KGB	5 menit	Draft SK	
4	Memeriksa, memverifikasi dan memaraf draft SK Kenaikan Gaji Berkala	Tidak		Ya			Draft SK yang telah di Verifikasi dan di paraf	3 Menit	Draft SK Verifikas paraf	
5	Memeriksa dan memaraf draft SK Kenaikan Gaji Berkala						Draft SK yang telah di Verifikasi dan di paraf	3 menit	Draft SK Verifikas paraf	
6	Memeriksa dan memaraf draft SK Kenaikan Gaji Berkala						Draft SK yang telah di Verifikasi	2 Menit	Draft SK Verifikas paraf	
7	Menandatangani SK Kenaikan Gaji Berkala						Draft SK KGB yang telah di Verifikasi dan di Paraf	5 menit	SK Kenai Gaji Berl	
8	Meregister dan menyerahkan SK Kenaikan Gaji Berkala kepada PNS yang bersangkutan						SK Kenaikan Gaji Berkala	3 menit	Terregis di serahl kepada I	
		<b>Jumlah Waktu</b>							<b>25 menit</b>	


 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/Sekretariat</b></p>	<p>Nomor SOP : 08.5.01./BKPSDM/2018</p> <p>Tanggal Pembuatan : 03 Agustus 2018</p> <p>Tanggal Revisi : :</p> <p>Tanggal Efektif : 06 Agustus 2018</p> <p>Disahkan oleh</p> <div style="text-align: center;">  <p>Kepala BKPSDM Kabupaten Serang</p> <p><b>Hj. RIF'AH MAFTUTI, SH, M.Si</b></p> <p><b>NIP. 19590814 198603 2 017</b></p> </div>
<p><b>Nama SOP</b></p>	<p>Mekanisme Pembuatan SPT Perjalanan Dinas PNS</p>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN</li> <li>2. Peraturan Bupati Serang Nomor 36 Tahun 2016 tentang SOP Penyediaan dan Pengelolaan Dana Perjalanan Dinas</li> </ol>	<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai dan bisa mengoperasikan Teknologi Informasi/Komputer</li> <li>2. Memahami tugas dan fungsi kesekretariatan</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Surat Masuk</li> <li>2. SOP Surat Keluar</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer</li> <li>2. Jaringan Internet</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Kertas</li> <li>5. Buku agenda</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterlambatan Penyampaian Disposisi memperlambat Proses Pembuatan Surat Perintah Tugas</li> <li>2. Keterlambatan Penandatanganan Surat Perintah Tugas dapat memperlambat Pelayanan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa Kelengkapan Berkas</li> <li>2. Memproses Surat Perintah Tugas</li> </ol>

SOP Mekanisme Pembuatan SPT Perjalanan Dinas Pega Negeri Sipil

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.	
		Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kasubag Umum & Kepegawaian	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output			
1	Menugaskan Kasubag Umum dan Kepegawaian menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan Kepala BKPSDM						Nota Dinas	10 Menit	Disposisi		
2	Berdasarkan Nota Dinas yang telah disetujui oleh Kepala BKPSDM selanjutnya memerintahkan Staff/Fungsional Umum mengetik Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas						Nota Dinas	10 Menit	Disposisi		
3	Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas						SPT Perjalanan Dinas	15 Menit	SPT Perjalanan Dinas		
4	Mengoreksi hasil tik Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas dan selanjutnya diteruskan ke Sekretaris BKPSDM						SPT Perjalanan Dinas	10 Menit	SPT Perjalanan Dinas		
5	Memeriksa kembali hasil tik Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas dan membubuhkan paraf dan selanjutnya diteruskan ke Kepala BKPSDM untuk ditandatangani						SPT Perjalanan Dinas	10 Menit	SPT Perjalanan Dinas		
6	Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas						SPT Perjalanan Dinas	10 menit	SPT Perjalanan Dinas		
7	Mengarsipkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas						SPT Perjalanan Dinas	5 menit	SPT Perjalanan Dinas		
		<b>Jumlah Waktu</b>						<b>70 Menit</b>			

IDENTIFIKASI LANGKAH PENYUSUNAN SOP MEKANISME PEMBUATAN SPT PERJALANAN DINAS PNS

IDENTIFIKASI AWAL	1	Menugaskan Kasubag Umum dan Kepegawaian menyiapkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan Kepala BKPSDM
	2	Berdasarkan Nota Dinas yang telah disetujui oleh Kepala BKPSDM selanjutnya memerintahkan Staff/Fungsional Umum mengetik Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas
	3	Membuat Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas
	4	Mengoreksi hasil tik Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas dan selanjutnya diteruskan ke Sekretaris BKPSDM
	5	Memeriksa kembali hasil tik Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas dan membubuhkan paraf dan selanjutnya diteruskan ke Kepala BKPSDM untuk ditandatangani
	6	Menandatangani Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas
IDENTIFIKASI AKHIR	7	Mengarsipkan Surat Perintah Tugas (SPT) yang melaksanakan perjalanan dinas


 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/Sekretariat</b></p>	<p>Nomor SOP : <u>09/Sop./BKPSDM 2018</u></p> <p>Tanggal Pembuatan : 03 Agustus 2018</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Tanggal Efektif : 06 Agustus 2018</p> <p>Disahkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Serang</p> <div style="text-align: center;">     <b>Hji. RIF'AH MAFTUTI, SH, M.Si</b>  <b>NIP. 19590814 198603 2 017</b> </div>
<p>Nama SOP</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p>	<p>Pelaksanaan Rapat Dinas</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai dan bisa mengoperasikan Teknologi Informasi/Komputer</li> <li>2. Memahami dan mampu menjadi Notulis</li> <li>3. Menguasai, Memahami dan mampu mengambil keputusan dengan tepat</li> </ol>
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rapat</li> <li>2. Sound system</li> <li>3. Konsumsi</li> <li>4. Notulen rapat</li> <li>5. Undangan</li> </ol>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Notulen rapat</li> </ol> <p>Rapat merupakan wadah dalam menyampaikan aspirasi serta Pengambilan keputusan, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Pengambilan keputusan tidak dapat berjalan</p>

SOP Pelaksanaan Rapat Dinas

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kasubag Umum & Kepegawaian	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memerintahkan pelaksanaan rapat					Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	5 Menit	Persiapan Rapat		
2	Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat dan mengkoordinasikan untuk mempersiapkan ruangan rapat, sound system, daftar hadir, konsumsi dan notulen rapat					Ruangan rapat, sound system, daftar hadir, konsumsi dan notulen rapat	15 Menit	Ruangan rapat, sound system, daftar hadir, konsumsi dan notulen rapat		
3	Mengundang semua pegawai untuk mengikuti rapat dan memesan konsumsi					Surat Undangan rapat atau lisan dan konsumsi rapat	30 Menit	Surat Undangan rapat atau lisan dan konsumsi rapat		
4	Membersihkan/mengatur ruangan rapat, sound system, daftar hadir, konsumsi dan notulen rapat serta perlengkapan lain sesuai kebutuhan					Ruangan rapat, sound system dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan	15 Menit	Ruangan rapat, sound system dan perlengkapan lain sesuai kebutuhan		
5	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat dan melaporkan kesiapan pelaksanaan rapat					Kesiapan rapat dan peserta rapat	10 Menit	Kesiapan rapat dan peserta rapat		
6	Pelaksanaan rapat dimulai, semua pembalasan dalam rapat dicatat oleh Notulen rapat					Notulen rapat	150 Menit	Notulen hasil rapat		
7	Mengaisipkan laporan hasil pelaksanaan rapat					Dokumentasi hasil rapat	10 menit	Dokumentasi hasil rapat diarsipkan		
							<b>235 Menit</b>			
							<b>Jumlah Waktu</b>			

IDENTIFIKASI LANGKAH PENYUSUNAN SOP PELAKSANAAN RAPAT DINAS



IDENTIFIKASI AWAL	1	Memerintahkan pelaksanaan rapat
	2	Memerintahkan persiapan pelaksanaan rapat dan mengkoordinasikan untuk mempersiapkan ruangan rapat, sound system, daftar hadir, konsumsi dan notulen rapat
	3	Mengundang semua pegawai untuk mengikuti rapat dan memesan konsumsi
	4	Membersihkan/mengatur ruangan rapat, sound system, daftar hadir, konsumsi dan notulen rapat serta perlengkapan lain sesuai kebutuhan
	5	Mengecek kesiapan pelaksanaan rapat dan kehadiran peserta rapat dan melaporkan kesiapan pelaksanaan rapat
	6	Pelaksanaan rapat dimulai, semua pembahasan dalam rapat dicatat oleh Notulen rapat
IDENTIFIKASI AKHIR	7	Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan rapat

<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		Nomor SOP	16/SOP/BKPSDM/18
 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b>		Tanggal Pembuatan	03-Agust-18
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	06-Agust-18
		Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
<b>Unit Kerja</b> <b>BAGIAN KEUANGAN</b>		NAMA SOP	Hj. RIFAH MAFTUTI/SH, Msi Nip. 19590814 198603 2 017
		PENGAJUAN SPP GU	

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Keuangan Daerah</li> <li>2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Perubahannya</li> <li>4. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Milik Pemerintah dan Perubahannya</li> <li>5. Perda Kab. Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Serang</li> <li>6. Perda Kab. Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang</li> <li>7. Perbub Serang Nomor 55 tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang</li> <li>8. Perbub Serang Nomor 46 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Pemerintah Kabupaten Serang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3</li> <li>2. SLTAVD1/D2</li> <li>3. Mampu mengoperasikan SIMRAL</li> </ol>	
	Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pertanggungjawaban Keuangan BKPSDM</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Literatur Peraturan dan Perundang-undangan</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan teguran</li> <li>2. Jika tidak dilaksanakan akan menghambat kegiatan</li> <li>3. Adanya sanksi pengurangan Anggaran terkait</li> </ol>	Peringatan	Pencatatan dan pendataan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperhatikan tentang SIMRAL Kab. Serang</li> </ol>

# Prosedur Pengajuan SPP GU

No.	Kegiatan	Staf	Pelaksana					Pengguna Anggaran (PA)	BPKAD	Mutu Baku		Ket.	
			PPTK	Bendahara Pengeluaran	Kasubag Keu/ Pemb. PPK	Sekretaris ( PPK)	Kelengkapan			Waktu	Output		
1	Penyampaian SPJ Ganti Uang (GU) bersama nota dinas yang sudah di Acc oleh Kepala								Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU	25 menit	Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU		
2	Memeriksa SPJ Ganti Uang (GU) beserta nota dinas yang sudah di Acc oleh Kepala								Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU	60 menit	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU yang sudah diverifikasi		
3	Menginput Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) GU yang sudah diverifikasi ke Simral dan pembuatan SPP GU								Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU yang sudah diverifikasi	120 menit	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) UP/GU yang sudah diverifikasi terinput ke Simral dan SPP GU		
4	Jika Ya dibuat SPM GU tidak kembali ke Bendahara Pengeluaran								SPP GU tervalidasi dan Pembuatan SPM GU dan pendukung lainnya	25 menit	SPM dan Pendukung lainnya		
5	Jika Ya diparaf oleh PPK dan disampaikan ke PA, tuk di ttg tidak kembali ke Kasubag Keuangan ( Verifikatur)								SPM dan Pendukung lainnya	25 menit	SPM GU dan Pendukungnya Tervalidasi		
6	Memdatangani SPM GU dan Kelengkapannya								SPM GU dan Pendukungnya Tervalidasi	25 menit	SPM GU dan Pendukungnya Tervalidasi		
7	Menyiapkan dan mengantarkan Dokumen SPM GU dan kelengkapannya sudah tandangan ke BPKAD/ BUD								SPM GU dan Pendukungnya Tervalidasi	20 menit	Dokumen Pengajuan SPM GU Tertata		
8	Menyiapkan dan mengantarkan Dokumen SPM GU dan kelengkapannya sudah tandangan ke BPKAD/ BUD								Dokumen Pengajuan SPM GU Tertata		Dokumen Pengajuan SPM GU tersampaikan ke BPKAD		
JUMLAH WAKTU											300 Menit		

<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		Nomor SOP	11/2007/MSK/0001/10
		Tanggal Pembuatan	03-Agust-18
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	06-Agust-18
 <b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b>		Disahkan oleh	Kepala, BKPSD Kab. Serang   <b>HJ. RIF'AH MAFTUTI, SH, Msi</b> Nip. 19590814 198603 2 017
Unit Kerja <b>BAGIAN KEUANGAN</b>		NAMA SOP	PENGAJUAN SPP TU NHL

	Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</li> <li>2. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</li> <li>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Perubahan</li> <li>4. Perpres RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Milik Pemerintah dan Perubahannya</li> <li>5. Perda Kab. Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Serang</li> <li>6. Perda Kab. Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang</li> <li>7. Perbub Serang Nomor 55 tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Serang</li> <li>8. Perbub Serang Nomor 46 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Pemerintah Kabupaten Serang</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D3</li> <li>2. SLTAD1/D2</li> <li>3. Mampu mengoperasikan SIMRAL</li> </ol>
	Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengajuan Uang Tambah Uang ( TU )</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Literatur Peraturan dan Perundang-undangan</li> </ol>
	Peringatan	Pencatatan dan pendataan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jika tidak dilaksanakan akan menghambat kegiatan yang lain</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperhatikan tentang SIMRAL Keuangan</li> </ol>

Prosedur Pengajuan SPP TU NHL

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Ket.		
		Staff	PPTK	Bendahara Pengeluaran	Kasubag Keu/ Pemb. PPK	Sekretaris ( PPK)	Pengguna Anggaran ( PA)	BPKAD/ BUD	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Penyampaian SPJ Tambah Uang (TU) bersama nota dinas yang sudah di Acc oleh Kepala									Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) TU dan nota Dinas	25 menit	Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) TU dan nota Dinas	
2	Memeriksa SPJ Tambah Uang (TU) bersama nota dinas yang sudah di Acc oleh Kepala									Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) TU dan nota Dinas	60 menit	Hasil Koreksi SPJ Tambah Uang (TU) bersama nota dinas yang sudah di Acc oleh Kepala	
3	Menginput Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TU yang sudah diverifikasi ke Simral dan pembuatan SPP TU Nihil									Hasil Koreksi SPJ Tambah Uang (TU) bersama nota dinas yang sudah di Acc oleh Kepala	120 menit	Input Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) TU yang sudah diverifikasi ke Simral dan pembuatan SPP TU Nihil	
4	Jika Ya dibuat SPM TU Nihil tidak kembalikan ke Bendahara Pengeluaran									Membuat SPP TU Nihil dan kelengkapannya	25 menit	Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya	
5	Jika Ya diparaf oleh PPK dan disampaikan ke PA, tuk di tgg tidak kembali Ke Kasubag Keuangan (Verifikasi)									Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya	25 menit	Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya terkoreksi	
6	Memdatangani SPM TU Nihil dan Kelengkapannya									Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya terkoreksi	25 menit	Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya sudah tandangan	
7	Menyiapkan dan mengantarkan Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya sudah tandangan ke BPKAD/ BUD									Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya sudah tandangan	20 menit	Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya sudah tandangan	
8	Menyiapkan dan mengantarkan Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya sudah tandangan ke BPKAD/ BUD									Dokumen SPM TU Nihil dan kelengkapannya sudah tandangan		SP2D TU Nihil	
									Jumlah Waktu		300 Menit		



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**[ BKPSDM ]**

JL. USTADZ UZEIR YAHYA NO. 1 TELP. (0254) 200341 – 203737 FAX. 200341 SERANG

**SOP IZIN PERCERAIAN**

**DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

**TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG

Nomor SOP	27 / SOP /BKPSDM/2019
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	7 Januari 2019
Disahkan oleh	 Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
Nama SOP	 Drs. H. ASEP SAEPUDIN MUSTOPA, MM NIP. 196003301981031005
	IZIN PERCERAIAN

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Kualifikasi Pelaksana

1. Menguasai dan bisa mengoperasikan Teknologi Informasi/Komputer
2. Memahami peraturan terkait disiplin pegawai
3. Memahami tata cara memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan

Keterkaitan

- 1 SOP izin Perceraian PNS
- 2 SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

Peralatan/Perlengkapan

- 1 Komputer
- 2 Jaringan Internet
- 3 Printer
- 4 Kertas
- 5 perlengkapan arsip


Peringatan

1. Pemberian izin perceraian berdasarkan adanya permohonan tertulis dari PNS dan/atau pasangan yang ingin bercerai
2. Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin tersebut
3. Proses pemberian atau penolakan izin perceraian diberikan kepada PNS selambat-lambatnya 3 bulan terhitung mulai tanggal permohonan izin diterima

**PENANGANAN KASUS DISIPLIN PNS**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Kepala BKPSDM	Kabid Pengembangan Karir	Kasubid Disiplin	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala BKPSDM memerintahkan Kabid Pengembangan Karir untuk memproses pengajuan izin perceraian PNS					Surat Permohonan	10 Menit	Disposisi	
2	Kabid Pengembangan Karir memerintahkan Kasubid Disiplin membuat surat panggilan dinas					Surat Permohonan	10 Menit	Disposisi	
3	Kasubid Disiplin memerintahkan Fungsional Umum untuk mengetik surat panggilan dinas dan meniadwalkan proses mediasi dan investigasi					Surat Permohonan	10 Menit	Disposisi	
4	Fungsional Umum mengetik konsep surat panggilan dinas					Surat Panggilan Dinas	60 Menit	Surat Panggilan Dinas	
5	Kasubid Disiplin memeriksa konsep surat panggilan dinas dan memaraf					Surat Panggilan Dinas	10 Menit	Surat Panggilan Dinas	
6	Kabid Pengembangan Karir memeriksa konsep surat panggilan dinas dan memaraf					Surat Panggilan Dinas	10 menit	Surat Panggilan Dinas	
7	Kepala BKPSDM memeriksa dan menandatangani surat panggilan dinas					Surat Panggilan Dinas	60 menit	Surat Panggilan Dinas	
8	Fungsional Umum mengirimkan surat panggilan dinas untuk PNS dan pasangannya yang mengajukan izin perceraian					Surat Panggilan Dinas	2.880 menit	Surat Panggilan Dinas	
9	Kasubid Disiplin melakukan mediasi dan investigasi untuk selanjutnya membuat surat izin perceraian PNS					Surat izin Perceraian	4.320 menit	Surat izin Perceraian	



10	Kabid Pengembangan Karir memeriksa surat izin proses perceraian dan memaraf													
11	Kepala BKPSDM memeriksa dan menandatangani surat izin perceraian													
12	Fungsional Umum mendokumentasikan dan menyampaikan surat izin perceraian kepada PNS yang mengajukan													
JUMLAH WAKTU														
											7.490 menit			

## IDENTIFIKASI LANGKAH PENYUSUNAN SOP IZIN PERCERAIAN

LANGKAH AWAL	
1.	Kepala BKPSDM memerintahkan Kabid Pengembangan Karir untuk memproses pengajuan izin perceraian PNS
2.	Kabid Pengembangan Karir memerintahkan Kasubid Disiplin membuat surat panggilan dinas
3.	Kasubid Disiplin memerintahkan Fungsional Umum untuk mengetik surat panggilan dinas dan menjadwalkan proses mediasi dan investigasi
4.	Fungsional Umum mengetik konsep surat panggilan dinas
5.	Kasubid Disiplin memeriksa konsep surat panggilan dinas dan memaraf
6.	Kabid Pengembangan Karir memeriksa konsep surat panggilan dinas dan memaraf
7.	Kepala BKPSDM memeriksa dan menandatangani surat panggilan dinas
8.	Fungsional Umum mengirimkan surat panggilan dinas untuk PNS dan pasangannya yang mengajukan izin perceraian
9.	Kasubid Disiplin melakukan mediasi dan investigasi untuk selanjutnya membuat surat izin perceraian PNS
10.	Kabid Pengembangan Karir memeriksa surat izin proses perceraian dan memaraf
11.	Kepala BKPSDM memeriksa dan menandatangani surat izin perceraian
12.	Fungsional Umum mendokumentasikan dan menyampaikan surat izin perceraian kepada PNS yang mengajukan



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**[ BKPPSDM ]**

JL. USTADZ UZEIR YAHYA NO. 1 TELP. (0254) 200341 - 203737 FAX. 200341 SERANG

**SOP PENANGANAN KASUS DISPLIN PNS**

**DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS

**TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG

Nomor SOP	20 / SOP / BKPSDM / 2019
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	7 Januari 2018
Disahkan oleh	 Pt. Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
Nama SOP	 Drs. H. ASEP SAEPUDIN MUSTOPA, MIM NIP. 196003301981031005 PENANGANAN KASUS DISPLIN PNS

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Jjin Perkawinan dan Perceraian

Keterkaitan

- 1 SOP Ijin Perceraian PNS
- 2 SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS

Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menguasai dan bisa mengoperasikan Teknologi Informasi/Komputer</li><li>2. Memahami peraturan terkait disiplin pegawai</li><li>3. Memahami tata cara memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan</li></ol>
Peralatan/Perlengkapan	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Komputer</li><li>2 Jaringan Internet</li><li>3 Printer</li><li>4 Kertas</li><li>5 perlengkapan arsip</li></ol>

Peringatan



Pencatatan dan pendataan

1. Pemeriksaan kasus pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan laporan aduan dari OPD tempat bekerja ataupun pihak lain;
2. Surat panggilan dinas wajib disampaikan kepada terpanggil paling telat 2 hari sebelum hari panggilan dinas;
3. Dalam rangka pendalaman kesatu pemeriksaan, panggilan dinas dapat dilakukan lebih dari sekali terhadap terpanggil;
4. Jarak antara panggilan kesatu dengan panggilan berikutnya dan seterusnya paling cepat 7 hari setelah panggilan sebelumnya dan paling lama 2 bulan berikutnya;
5. Surat panggilan dapat diberikan langsung kepada terpanggil, dikirim melalui OPD tempat bekerja atau via pos;
6. Jika terpanggil tidak bisa dan/atau tidak hadir dalam minimal 3 kali panggilan maka kasus bisa langsung dilimpahkan ke Inspektorat dengan melampirkan bukti yg ada;

**PENANGANAN KASUS DISIPLIN PNS**


NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Output	Ket.
		Kepala BKPSDM	Kabid Pengembangan Karir	Kasubid Disiplin	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu		
1	Kepala BKPSDM memerintahkan Kabid Pengembangan Karir Untuk Melakukan Pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin PNS					Surat/Dokumen Pengaduan/Laporan	10 Menit	Disposisi	
2	Kabid Pengembangan Karir memerintahkan Kasubid Disiplin membuat surat panggilan dinas					Surat/Dokumen Pengaduan/Laporan	10 Menit	Disposisi	
3	Kasubid Disiplin memerintahkan Fungsional Umum untuk menjadwalkan dan mengetik surat panggilan dinas					Surat/Dokumen Pengaduan/Laporan	10 Menit	Disposisi	
4	Fungsional Umum mengetik konsep surat panggilan dinas					Surat/Dokumen Pengaduan/Laporan	60 Menit	Surat Panggajian Dinas	
5	Kasubid Disiplin memeriksa konsep surat panggilan dinas					Surat Panggajian Dinas	10 Menit	Surat Panggajian Dinas	
6	Kabid Pengembangan Karir memeriksa konsep surat panggilan dinas					Surat Panggajian Dinas	10 menit	Surat Panggajian Dinas	
7	Kepala BKPSDM memeriksa dan menandatangani surat panggilan dinas					Surat Panggajian Dinas	60 menit	Surat Panggajian Dinas	
8	Fungsional Umum mengirimkan surat panggilan dinas untuk PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin					Surat Panggajian Dinas	2.880 menit	Surat Panggajian Dinas	
9	Kasubid Disiplin melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaan serta dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS					Surat/Dokumen Pengaduan/Laporan	180 menit	Laporan Pemeriksaan, BAP dan dokumen pelimpahan kasus	



10	Kabid Pengembangan Karir memeriksa laporan hasil pemeriksaan dan dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS		Laporan Hasil Pemeriksaan dan BAP	30 menit	Laporan Pemeriksaan, BAP dan dokumen pelimpahan kasus	Hasil Pemeriksaan, BAP dan dokumen pelimpahan kasus
11	Kepala BKPSDM memeriksa hasil pemeriksaan dan menandatangani dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS		Laporan Hasil Pemeriksaan dan BAP	30 menit	Laporan Pemeriksaan, BAP dan dokumen pelimpahan kasus	Hasil Pemeriksaan, BAP dan dokumen pelimpahan kasus
12	Fungsional Umum mendokumentasikan dan menyampaikan dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS ke Inspektorat Kab. Serang		Laporan Hasil Pemeriksaan dan BAP	60 menit	Dokumen Pelimpahan Kasus Disiplin PNS	
JUMLAH WAKTU						
				3.350 menit		

## IDENTIFIKASI LANGKAH PENYUSUNAN SOP PENANGANAN KASUS DISIPLIN PNS SUB BIDANG DISIPLIN PEGAWAI

LANGKAH AWAL	
1. Kepala BKPSDM memerintahkan Kabid Pengembangan Karir Untuk Melakukan Pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin PNS	1. Kepala BKPSDM memerintahkan Kabid Pengembangan Karir Untuk Melakukan Pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran disiplin PNS
2. Kabid Pengembangan Karir memerintahkan Kasubid Disiplin membuat surat panggilan dinas	2. Kabid Pengembangan Karir memerintahkan Kasubid Disiplin membuat surat panggilan dinas
3. Kasubid Disiplin memerintahkan Fungsional Umum untuk menjadwalkan dan mengetik surat panggilan dinas	3. Kasubid Disiplin memerintahkan Fungsional Umum untuk menjadwalkan dan mengetik surat panggilan dinas
4. Fungsional Umum mengetik konsep surat panggilan dinas	4. Fungsional Umum mengetik konsep surat panggilan dinas
5. Kasubid Disiplin memeriksa konsep surat panggilan dinas	5. Kasubid Disiplin memeriksa konsep surat panggilan dinas
6. Kabid Pengembangan Karir memeriksa konsep surat panggilan dinas	6. Kabid Pengembangan Karir memeriksa konsep surat panggilan dinas
7. Kepala BKPSDM memeriksa dan menandatangani surat panggilan dinas	7. Kepala BKPSDM memeriksa dan menandatangani surat panggilan dinas
8. Fungsional Umum mengirimkan surat panggilan dinas untuk PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin	8. Fungsional Umum mengirimkan surat panggilan dinas untuk PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin
9. Kasubid Disiplin melakukan penanganannya dan pemeriksaan untuk selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaan serta dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS	9. Kasubid Disiplin melakukan penanganannya dan pemeriksaan untuk selanjutnya membuat laporan hasil pemeriksaan serta dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS
10. Kabid Pengembangan Karir memeriksa laporan hasil pemeriksaan dan dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS	10. Kabid Pengembangan Karir memeriksa laporan hasil pemeriksaan dan dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS
11. Kepala BKPSDM memeriksa hasil pemeriksaan dan menandatangani dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS	11. Kepala BKPSDM memeriksa hasil pemeriksaan dan menandatangani dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS
12. Fungsional Umum mendokumentasikan dan menyampaikan dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS ke Inspektorat Kab. Serang	12. Fungsional Umum mendokumentasikan dan menyampaikan dokumen pelimpahan kasus pelanggaran disiplin PNS ke Inspektorat Kab. Serang



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**[ BKPSDM ]**

JL. USTADZ UZEIR YAHYA NO. 1 TELP. (0254) 200341 – 203737 FAX. 200341 SERANG

**SOP PEMBERIAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

**DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang dewan gelar, tanda kehormatan tanda jasa dan tanda kehormatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2009

**TAHUN 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG

Dasar Hukum	Nomor SOP	<del>SOP</del> / ... / SOP / BKPSDM 2019	
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2019	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Efektif	7 Januari 2019	
Disahkan oleh		<input checked="" type="checkbox"/> Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Serang	
		<input checked="" type="checkbox"/> Drs. H. ASEP SAEPUDIN MUSTOPA, MM NIP. 196003301981031005	
Nama SOP		PEMBERIAN SATYALANCANA KARYA SATYA	
Kualifikasi Pelaksana			
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2009	1. Menguasai dan bisa mengoperasikan Teknologi Informasi/Komputer 2. Memahami peraturan terkait disiplin pegawai 3. Memahami tata cara memeriksa dan membuat berita acara pemeriksaan		
	Peralatan/Perlengkapan		
	1 SOP Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS	1. Komputer yang dilengkapi Aplikasi e SLKS 2. Jaringan Internet 3. Printer 4. Kertas 5. perlengkapan arsip	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan		
1. Pengajuan Satyalancana Karya Satya diinput melalui aplikasi e SLKS 2. Periode pemberian penghargaan dilakukan di bulan Mei, Agustus dan November setiap tahunnya 3. Penyerahan pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya dilakukan secara simbolis oleh Bupati Serang			


SOP PEMBERIAN SATYALANCANA KARYA SATYA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Output	Ket.
		Kepala BKPSDM	Kabid Bangrir	Kasubid Disiplin	Fungsional Umum	Kelengkapan	Waktu		
1	Membuat surat pemberitahuan pengaajuan tanda kehormatan Satyalancana Karya Sa:ya kepada OPD di lingkungan Kabupaten Serang					Surat/Dokumen	10 Menit	Surat Pemberitahuan	
2	Menerima berkas permohonan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya					Surat/Dokumen	14 hari		
3	Kepala BKPSDM memerintahkan Kabid Pengembangan Karir untuk memproses permohonan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya					Surat/Dokumen	10 Menit	Disposisi	
4	Kabid Pengembangan Karir memerintahkan Kasubid Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai untuk menverifikasi berkas persyaratan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan mencatat dalam buku register					Surat/Dokumen/ Aplikasi	10 Menit	Disposisi	
5	Kasubid Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai memerintahkan Fungsional Umum untuk menginput data nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kedalam aplikasi e SLKS Kemendagri					Surat/Dokumen/ Aplikasi	120 menit	Nominatif dan surat pengantar	
6	Fungsional Umum menginput data nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kedalam aplikasi e SLKS Kemendagri dan mengetik konsep surat pengantar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri					Surat/Dokumen	10 Menit	Nominatif dan surat pengantar	
7	Kasubid Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai memverifikasi dan memaraf draft: usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan konsep surat pengantar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri					Surat/Dokumen	10 Menit	Nominatif dan surat pengantar	

8	Kabid Pengembangan Karir memverifikasi dan memaraf draft usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan konsep surat pengantar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri		Surat/Dokumen	10 Menit	Nominatif dan surat pengantar	
9	Kepala BKPSDM memverifikasi dan menandatangani usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan surat pengantar. Yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri		Surat/Dokumen	120 menit	Nominatif dan surat pengantar	
10	Fungsional Umum mengirimkan usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan surat pengantar kepada Kementerian Dalam Negeri		Surat/Dokumen	30 menit	Nominatif dan surat pengantar	
11	Kepala BKPSDM menerima dokumen Surat Keputusan Presiden, Piagam dan Lancana Karya Satya dari Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian memerintahkan Fungsional Umum mengarsipkan dan mendistribusikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang bersangkutan		Surat/Dokumen	6 bulan	Surat Keputusan, Piagam dan Lancana Karya Satya	
12	Mengarsipkan dokumen dan mendistribusikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang bersangkutan		Surat/Dokumen	30 menit	Surat Keputusan, Piagam dan Lancana Karya Satya	
JUMLAH WAKTU						

## IDENTIFIKASI LANGKAH PENYUSUNAN SOP SATYA LENCANA SUB BIDANG PENGHARGAAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

LANGKAH AWAL	
1.	Membuat surat pemberitahuan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada OPD di lingkungan Kabupaten Serang
2.	Menerima berkas permohonan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya
3.	Kepala BKPPSDM memerintahkan Kabid bangrir untuk memproses permohonan pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya
4.	Kabid Pengembangan Karir memerintahkan Kasubid Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai untuk memverifikasi berkas persyaratan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan mencatat dalam buku register
5.	Kasubid Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai memerintahkan Fungsional Umum untuk menginput data nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kedalam aplikasi e SLKS Kemendagri
6.	Fungsional Umum menginput data nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kedalam aplikasi e SLKS Kemendagri dan mengetik konsep surat pengantar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri
7.	Kasubid Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai memverifikasi dan memaraf draft usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan konsep surat pengantar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri
8.	Kabid Pengembangan Karir memverifikasi dan memaraf draft usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan konsep surat pengantar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri
9.	Kepala BKPPSDM memverifikasi dan menandatangani usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan surat pengantar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri
10.	Fungsional Umum mengirimkan usulan nominatif permohonan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan surat pengantar kepada Kementerian Dalam Negeri
11.	Menerima dokumen Surat Keputusan Presiden, Piagam dan Lancana Karya Satya dari Kementerian Dalam Negeri
12.	Mengarsipkan dokumen dan mendistribusikan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada PNS yang bersangkutan

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b></p> <p><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b></p>		Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Revisi Tgl Efektif  Disahkan oleh  Nama SOP	24/ SOP / KPSIM / 2018 13 Agustus 2018 20 Agustus 2018  Kepala BKPSDM  R. HJ. RIF'AH MAFTUTI, SH, M.Si NIP. 195908141986032017
<p style="text-align: center;"><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN</li> <li>Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional E-Government</li> </ol>		<p style="text-align: center;"><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan minimal SLTA</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>Memahami Tupoksi</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Perangaran surat masuk dan surat keluar intern</p>		<p style="text-align: center;"><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Internet</li> <li>Komputer</li> <li>ATK</li> <li>Printer</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <p>Apabila Data tidak mengakibatkan data pegawai tidak valid</p>		<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <p>Laporan di dokumentasikan pada odner</p>	
<p><b>UPDATE DATA PEGAWAI PADA APLIKASI SIMPEG</b></p>			

No.	Uraian Kegiatan	Mutu Baku					Keterangan
		Pelaksana	Kasubbid	Kabid	Kaban	Waktu	
1	Mengumpulkan dan mengolah data perubahan data pegawai dari berbagai bidang, disampaikan kepada Kasubbid Data Informasi					1 Hari	Bahan Update data pegawai
2	Memeriksa bahan data. Apabila seluru memerintahkan Pelaksana Kepegawaian untuk melakukan Update data.					30 Menit	Bahan Update data pegawai yang telah diperiksa
3	Melakukan Updating data pada Aplikasi Simpeg dan mencetak list perbaikan sebagai laporan dan disampaikan kepada Kasubbid Data Informasi					2 Hari	Data terupdate di aplikasi SIMPEG, laporan update data
4	Memeriksa Laporan Update data. Apabila benar membutuhkan paraf dan menyampaikan kepada Kabid Adpeg. Apabila belum benar dikembalikan.					20 Menit	Laporan update data yang sudah di paraf
5	Memeriksa Laporan Update data. Apabila benar membutuhkan paraf dan menyampaikan kepada Kepala BKPSDM. Apabila belum benar dikembalikan.					20 Menit	Laporan update data yang sudah di paraf Kabid Adpeg
6	Memeriksa Laporan Update data. Apabila benar membutuhkan indatanganan dan menyampaikan kembali kepada Kabid Adpeg. Apabila belum benar dikembalikan.					1 Hari	Laporan update data yang sudah ditandatangani Kepala BKPSDM
7	Menyampaikan laporan yang telah ditandatangani Kepala BKPSDM kepada Kasubbid Data Informasi.					10 Menit	Disposisi
8	Menyampaikan Laporan yang telah ditandatangani kepada pelaksana kepegawaian untuk di dokumentasikan.					10 Menit	Disposisi
9	Mendokumentasikan Laporan Updating Data Simpeg					10 Menit	Dokumen
Total Waktu						3 hari 1 jam 30 menit	

**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor SOP  
25/ SOP/ BKPSDM/ 2018  
13 Agustus 2018  
20 Agustus 2018  
Kepala BKPSDM  
Hj. RIFAH MAFTUTI, SH, M.Si  
NIP. 195908141986032017


Disahkan oleh:  
Nama SOP: Cetak Id Card PNS

- Keterangan**
- 1 Pendidikan minimal SLTA
  - 2 Mampu mengoperasikan komputer
  - 3 Memahami Tupoksi
- Peralatan/Perengkapan**
- 1 Komputer
  - 2 ATK
  - 3 Printer
  - 4 Master Kartu
  - 5 Gantungan Kartu

**Peringatan**

Usur dicatat dalam agenda surat masuk  
Laporan didokumentasikan

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan	
		Front Office	Pelaksana	Kasubbid	Kabid	Kaban	Kelengkapan	Waktu		Output
2	Menyampaikan permintaan kepada pegawai dan menyerahkan ke Kabin Adpeg						Surat Pengantar Usulan dan SKPD/Unit Kerja Pengusul	10 Menit	Agenda Surat Masuk	
3	Memberikan perintah kepada Kasubbid Data Formasi untuk memproses usulan						Surat Pengantar Usulan dan SKPD/Unit Kerja Pengusul	5 Menit	Disposisi	
4	Memberikan perintah kepada Pelaksana untuk memproses usulan						Surat Pengantar Usulan dan SKPD/Unit Kerja Pengusul	5 Menit	Disposisi	
5	Memeriksa dan memperbaiki data pegawai pada aplikasi SYSPEG mencetak id card sesuai usulan						Surat usul cetak id card dan soft copy photo pegawai	30 menit	id card	
6	Menyampaikan id Card yang telah dicetak kepada pemohon						Laporan cetak id card yang telah diandatangani Kepala BKPSDM	10 Menit	Dokumen Laporan	
<b>Total Waktu</b>									55 Menit	



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SERANG**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

Nomor SOP **26/ SOP/ MKPSM/ 2018**

Tgl Pembuatan **13 Agustus 2018**

Tgl Revisi

Tgl Efektif **28 Agustus 2018**

Disahkan oleh

Kepala BKPSDM

Hj. RIFA MAFTUTI, SH, MSI  
NIP. 195908141986032017

Nama SOP **Usul Pembuatan Karis, Karsu, Karpeg**

1. Keputusan Kepala BAKIN No. 0665/KEP/1974 Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil
2. Keputusan Kepala BAKIN No. 1158a Tahun 1983 Tentang Penetapan Karis/Karsu
3. SE Kepala BKIN No. 36/SE/1983 tentang Petunjuk Permintaan, Penggunaan Karis/Karsu PNS

- 1 Pendidikan minimal SLTA
- 2 Mampu mengoperasikan komputer
- 3 Memahami Tumpoksi

**Keterangan**

SOP Penanganan surat masuk dan surat keluar intern

**Peralatan/Perlengkapan**

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Printer


**Peringatan**

Agalia berkas usula: toak, lengkap pembuatan Karis/Karsu, Karpeg tidak dapat diproses

**Pencatatan dan Pendataan**

Usul dicatat dalam agenda surat masuk

No.	Uraian Kegiatan	Mutu Baku							Keterangan		
		Front Office	Pelaksana	Kasubbid	Kabid	Sekretaris	Kaban	Kelengkapan		Waktu	Output
2	Menerima dan mengagendakan Surat Pengantar dari berkas usulan dan menyampaikan kepada Kabid Adpeg								10 Menit	Agenda Surat Masuk	
3	Memberikan perintah kepada Kasubbid Data Informas untuk memproses usulan								10 Menit	Disposisi	
4	Memberikan perintah kepada Pelaksana untuk memproses usulan								10 Menit	Disposisi	
5	Memeriksa kelengkapan berkas usulan. Apabila berkas usulan lengkap maka buatlah Pengantar Usul. Apabila berkas usulan terdapat kekurangan maka berkas dikembalikan kepada pemohon								30 Menit	Berkas Usulan Lolos verifikasi/ lengkap	
6	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Kasubbid membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada Kabid Adpeg. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan								15 Menit	Paraf Persetujuan	
7	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Kabid Adpeg membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada Sekretaris BKPSDM. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan								15 Menit	Paraf Persetujuan	
8	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Sekretaris BKPSDM membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada Kepala BKPSDM. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan								15 Menit	Paraf Persetujuan	
9	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Kepala BKPSDM menandatangani Surat Pengantar Usulan dan menyerahkan Surat dan menyerahkan kepada Pelaksana. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan								1 Hari	Surat Pengantar Usulan yang telah ditandatangani oleh Kepala BKPSDM	
10	Mengagendakan Surat Pengantar Usulan. Dan menyerahkan kepada Pelaksana Kepegawaian								10 Menit	Agenda Surat Keluar	
11	Menyampaikan Surat Pengantar Usulan ke Kantor BKN Kanreg III Bandung								1 hari	Tanda Terima berkas usulan	Proses Cetak Karis/Karsu. Karpeg dilakukan di Kantor BKN Kanreg III Bandung
<b>Total Waktu</b>									2 hari 2 jam 25 menit		



**PEMERINTAH KABUPATEN  
SERANG**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA**

23/ SOP/ HKPSDM/ 2018

Nomor SOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Efektif

13 Agustus 2018

20 Agustus 2018

Kepala BKPSDM

Hj. RIFA MAFTUTI, SH, MSI  
NIP. 195908141986032017

Disahkan oleh

Nama SOP

Perbaikan SK Konversi NIP

- 1
- 2
- 3

- 1 Pendidikan minimal SLTA
- 2 Mampu mengoperasikan komputer
- 3 Memahami Tupoksi

**Keterangan**

SOP Penanganan surat masuk dan surat keluar intern

**Peralatan/Perengkapan**

- 1 Komputer
- 2 ATK
- 3 Printer


**Peringatan**

Apabila berkas usulan tidak lengkap pembuatan Karsu/Karsu. Karsu tidak dapat diproses

**Pencatatan dan Pendataan**

Usul dicatat dalam agenda surat masuk


No.	Uraian Kegiatan	Mutu Baku						Keterangan				
		Front Office	Pelaksana	Kasubbid	Kabid	Sekretaris	Kaban		Kelengkapan	Waktu	Output	
2	Menerima dan mengandaikan Surat Pengantar dari berkas usulan dan menyampaikannya kepada Kabid Adpeg							Surat Pengantar Usulan dari SKPD/Unit Kerja Pengusul	10 Menit	Agenda Surat Masuk		
3	Memberikan perintah kepada Kasubbid Data Informasi untuk memproses usulan							Surat Pengantar Usulan dari SKPD/Unit Kerja Pengusul	10 Menit	Disposisi		
4	Memberikan perintah kepada Pelaksana untuk memproses usulan							Surat Pengantar Usulan dari SKPD/Unit Kerja Pengusul	10 Menit	Disposisi		
5	Memeriksa kelengkapan berkas usulan. Apabila berkas usulan lengkap maka dibuahkan Pengantar Usul. Apabila berkas usulan terdapat kekurangan maka berkas dikembalikan kepada pemohon.							Surat Pengantar Usulan dari SKPD/Unit Kerja Pengusul. Berkas Usulan	30 Menit	Berkas Usulan. Lobs verifikasi. Lengkap		
6	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Kasubbid membubuhkan paraf dan menyampaikannya kepada Kabid Adpeg. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan.							Surat Pengantar Usulan Pembuatan Kans/Karsu. Karpeg	15 Menit	Paraf Persetujuan		
7	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Kabid Adpeg membubuhkan paraf dan menyampaikannya kepada Sekretaris BKPSDM. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan.							Surat Pengantar Usulan yang telah di paraf Kasubbid Data Informasi	15 Menit	Paraf Persetujuan		
8	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Sekretaris BKPSDM membubuhkan paraf dan menyampaikannya kepada Kepala BKPSDM. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan.							Surat Pengantar Usulan yang telah di paraf Kasubbid data Informasi dan Kabid Adpeg	15 Menit	Paraf Persetujuan		
9	Memeriksa Surat Pengantar Usulan. Apabila selanjutnya Kepala BKPSDM menandatangani Surat Pengantar Usulan dan memerintahkan Agendas untuk mengandaikan Surat dan menyerahkan kepada Pelaksana. Apabila tidak selanjutnya Surat Pengantar Usulan dikembalikan.							Surat Pengantar Usulan yang telah di paraf Kasubbid Data Informasi. Kabid Adpeg dan Sekretaris	1 Hari	Surat Pengantar Usulan yang telah ditandatangani oleh Kepala BKPSDM		
10	Mengandaikan Surat Pengantar Usulan. Dan menyerahkan kepada P. Wasana Kepegawain							Surat Pengantar Usulan yang telah ditandatangani Kepala BKPSDM	10 Menit	Agenda Surat Keluar		
11	Menyampaikan Surat Pengantar Usulan ke Kantor BKN Kanreg ili Baroung							Surat Pengantar Usulan yang telah di agendakan. Berkas usulan	1 Hari	Tanda Terima berkas usulan	Proses Cetak/Perbaikan konversi NIP dilakukan di Kantor BKN Kanreg III	
		<b>Total Waktu</b>								2 Hari 2 Jam 25 menit		



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**


Nomor SOP	22 /SOP/BKPSDM/2018
Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Agustus 2018
Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang  HJ. RIF'AH MAFTUTI,SH/M.Si. NIP. 19590814 198603 2 017
Nama SOP	IJIN MUTASI KELUAR
Kualifikasi Pelaksana	1. Minimal lulusan SMA atau sederajat 2. Mampu mengoperasikan komputer
Dasar Hukum	1 UU No. 43 Tahun 1999 ; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ; 3 Keputusan Kepala BKN No. 70/KEP/2003 tanggal 3 November 2003; 4 Keputusan Kepala BKN No. 15 Tahun 2003 pada tanggal 21 April 2003; 5 Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 21 April 2003; 6 PP No. 63 Tahun 2009 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 7 Perbup No. 46 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Keterkaitan	1 SOP Jabatan Fungsional 2 SOP PAK
Peralatan/Perlengkapan	1 Komputer, ATK 2 Printer 3 Jaringan terhubung dengan SAPK BKN
Peringatan	Pencatatan dan pendataan 1 Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pelayanan Kenaikan Pangkat PNS tidak akan terlaksana sesuai dengan peraturan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.	
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu		Output
1	menerima usulan mutasi keluar dari yang bersangkutan dan dari OPD yang telah disposisi kepala					Berkas usulan mutasi keluar	2 menit	berkas usulan Mutasi keluar dimasukkan dalam buku registrasi surat masuk	
2	Memberikan disposisi dan perintah pembuatan surat rekomendasi mutasi keluar		TIDAK		YA	berkas usulan Mutasi keluar dimasukkan dalam buku registrasi surat masuk	2 menit	Berkas usulan Mutasi keluar di disposisi ke bawah	
3	memeriksa berkas usulan Mutasi keluar serta disposisi dan perintah ke bawah untuk pembuatan surat rekomendasi mutasi keluar		TIDAK		YA	Berkas usulan Mutasi keluar di disposisi ke bawah	2 menit	Berkas usulan Mutasi keluar di disposisi ke bawah untuk dibuatkan surat rekomendasi apa bila sudah memenuhi syarat	
4	pembuatan surat rekomendasi Mutasi keluar		YA			Berkas usulan Mutasi keluar di disposisi ke bawah untuk dibuatkan surat rekomendasi apa bila sudah memenuhi syarat	5 menit	Surat pengantar dan rekomendasi Mutasi keluar yang untuk di tandatangani Bupati	
5	pemeriksaan dan pamarafan surat rekomendasi Mutasi keluar		TIDAK		YA	pemeriksaan Surat pengantar dan rekomendasi Mutasi keluar yang untuk di tandatangani Bupati	2 menit	pemeriksaan serta pamarafan Surat pengantar dan rekomendasi Mutasi keluar yang untuk di tandatangani Bupati	
6	pemeriksaan surat rekomendasi Mutasi keluar serta pamarafan surat pengantar kepala yang di tujukan ke Bupati		TIDAK		YA	pemeriksaan serta pamarafan Surat pengantar dan rekomendasi Mutasi keluar yang untuk di tandatangani Bupati	2 menit	pamarafan Surat pengantar dan rekomendasi Mutasi keluar yang untuk di tandatangani Bupati	
7	penadatangan surat pengantar serta pamarafan surat rekomendasi Mutasi Keluar yang di tandatangani Bupati		YA			pamarafan Surat pengantar dan rekomendasi Mutasi keluar yang untuk di tandatangani Bupati	2 menit	Penadatangan Surat pengantar dan pamarafan rekomendasi Mutasi keluar yang untuk di tandatangani Bupati	
8	surat rekomendasi Mutasi keluar yang telah di tandatangani Bupati					Rekomendasi Mutasi keluar sudah di tandatangani	1 menit	Rekomendasi Mutasi keluar sudah ti tandatangani siap di berikan ke yang bersangkutan dan intsaansi	
9	pemberian nomor surat dan stempel untuk di serangkan kepada pemohon dan instansi lainnya					Rekomendasi Mutasi keluar sudah ti tandatangani siap di berikan ke yang bersangkutan dan intsaansi lainnya	2 menit	Berkas usulan Mutasi keluar di disposisi ke bawah	
							<b>Jumlah Waktu</b>	<b>18 Menit</b>	

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b> <b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN</b> <b>SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG</b></p>	<p>Nomor SOP 21 / SOP / BKPSDM / 2018</p> <p>Tanggal Pembuatan 13 Agustus 2018</p> <p>Tanggal Revisi 20 Agustus 2018</p> <p>Tanggal Efektif 20 Agustus 2018</p> <p>Disahkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Serang</p> <p style="text-align: center;">   <b>HJ. RIF'AH MAFTUTI, SH/M.Si.</b>  <b>NIP. 19590814 198603 2 017</b> </p> <p>Nama SOP SOP PENGAJUAN PENSIIUN</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau</li> <li>3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;</li> <li>4 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS ;</li> <li>5 Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS</li> <li>6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;</li> <li>7 Perbup No. 46 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.</li> </ol>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal lulusan SMA atau sederajat</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer, ATK</li> <li>2 Printer</li> <li>3 Jaringan internet ke SAPK BKN</li> </ol>
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pelayanan Pengajuan Pensiun tidak akan terlaksana sesuai dengan peraturan</li> </ol>	<p>Pencatatan dan pendataan</p>

**PENGGAJUAN PENSIUN**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	menerima usulan Pensiun BUP, Janda, Duda serta APS dan Anumerta dari OPD					Diperiksanya Berkas usulan Pensiun	2 menit	berkas usulan pensiun yang telah di verifikasi		
2	Memverifikasi serta memeriksa berkas usulan Pensiun BUP, Janda, Duda serta APS dan Anumerta dari OPD					berkas usulan pensiun yang telah di verifikasi	3 menit	berkas usulan pensiun yang telah di verifikasi di entry ke SAPK Oline BKN		
3	Membuat Pengantar serta daftar usulan Pensiun serta Pengentryan ke SAPK Oline BKN					berkas usulan pensiun yang telah di verifikasi di entry ke SAPK Oline BKN	5 menit	berkas usulan pensiun yang telah dientry ke SAPK Oline BKN Akan segera d usulkan		
4	Memeriksa berkas serta pamarafan Pengantar usulan Pensiun serta Pengentryan ke SAPK Oline BKN					berkas usulan pensiun yang telah dientry ke SAPK Oline BKN Akan segera d usulkan	2 Menit	berkas usulan pensiun yang telah dientry ke SAPK Oline BKN Akan segera di usulkan sudah bener sesuai dengan persyaratan		
5	Pengantar usulan Pensiun serta Berkas Usulan Pensiun yang telah di entry ke SAPK Oline BKN siap di kirim ke BKN					berkas usulan pensiun yang telah dientry ke SAPK Oline BKN Akan segera di usulkan sudah bener sesuai dengan persyaratan	2 menit	di tandatangannya pengantar usulan pensiun untuk di usulkan di BKN		
6	PERTEK yang telah turun dari BKN dicetak					berkas usulan pensiun yang telah dientry ke SAPK Oline BKN Akan segera di usulkan sudah bener sesuai dengan persyaratan	3 menit	sk pensiun yang akan ditandatangani bupati		
7	Membuat Surat Pengantar Untuk Pengajuan Tanda Tangan ke Bupati					pertek sk pensiun yang sudah turun	30 Menit	surat pengantar disertai sk pensiun yang akan ditanda tangani		



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**



Nomor SOP	20 / SOP / BKPSDM/2018
Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Agustus 2018
Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang  Hj. RIFAH MAFTUTI,SH.M.Si. NIP. 19590814 198603 2 017
Nama SOP	IJIN CUTI PNS

**Dasar Hukum**

- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
- 3 Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara;
- 5 Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara;
- 6 Perbup No. 46 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

**Keterkaitan**

**Peralatan/Perlengkapan**

1. Komputer, ATK
2. Printer

**Peringatan**

- 1 Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pelayanan Ijin Cuti PNS tidak akan terlaksana sesuai dengan peraturan


**Kualifikasi Pelaksana**

1. Minimal lulusan SMA atau sederajat
2. Mampu mengoperasikan komputer

**Pencatatan dan pendataan**

IJIN CUTI PNS

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	menerima usulan Cuti dari yang bersangkutan dan dari OPD yang telah disposisi kepala						Berkas usulan Ijin Cuti	1 menit	berkas usulan Ijin Cuti dimasukkan dalam buku registrasi surat masuk		
2	Memberikan disposisi dan perintah pembuatan surat Ijin Cuti		TIDAK				berkas usulan Ijin Cuti dimasukkan dalam buku registrasi surat masuk	1 menit	Berkas usulan Ijin Cuti di disposisi ke bawah		
3	memeriksa berkas usulan Ijin Cuti serta disposisi dan perintah ke bawah untuk pembuatan surat Ijin Cuti						Berkas usulan Ijin Cuti di disposisi ke bawah	2 menit	Berkas usulan Ijin Cuti di disposisi ke bawah untuk dibuatkan surat Ijin Cutinya		
4	pembuatan surat Ijin Cuti						Berkas usulan Ijin Cuti di disposisi ke bawah untuk	5 menit	Pembuatan Surat Ijin Cuti yang akan di tandatangani Kepala		
5	pemeriksaan dan pamarafan surat Ijin Cuti						Pembuatan Surat Ijin Cuti yang akan di tandatangani Kepala	1 menit	pemeriksaan serta pamarafan Surat Ijin Cuti yang akan di tandatangani Kepala		
6	pemeriksaan serta pamarafan surat Ijin Cuti						pemeriksaan serta pamarafan Surat Ijin Cuti yang akan di tandatangani Kepala	1 menit	pemeriksaan serta pamarafan Surat Ijin Cuti yang akan di tandatangani Kepala		
7	pemeriksaan serta pamarafan surat Ijin Cuti untuk di tandatangani Kepala						pemeriksaan serta pamarafan Surat Ijin Cuti yang akan di tandatangani Kepala	1 menit	Pemeriksaan dan pamarafan sudah selesai surat Ijin Cuti akan di tandatangani kepala		




**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**

Nomor SOP	19 / SOP/BKPSDM/2018
Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Agustus 2018
Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang  HJ. RIF'AH MAFTUTI, SH. M.Si. NIP. 19590814 198603 2 017
Nama SOP	KENAIKAN PANGKAT PNS

Kualifikasi Pelaksana	
<b>Dasar Hukum</b> 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS 4 Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS 5 Keputusan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas PNS, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS dan Perpindahan antar Instansi berbasis Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 6 Keputusan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2015 tentang gaji pokok PNS 7 Perbup No. 46 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.	<ol style="list-style-type: none"><li>Minimal lulusan SMA atau sederajat</li><li>Mampu mengoperasikan komputer</li></ol>
<b>Keterkaitan</b> 1 SOP Jabatan Fungsional 2 SOP PAK	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1 Komputer, ATK 2 Printer 3 Jaringan terintegrasi dengan SAPK BKN
<b>Peringatan</b> 1 Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pelayanan Kenaikan Pangkat PNS tidak akan terlaksana sesuai dengan peraturan	<b>Pencatatan dan pendataan</b>

KENAIKAN PANGKAT PNS

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa berkas usulan Kenaikan Pangkat dari OPD					Berkas Usulan kenaikan pangkat yang akan diperiksa	30 menit	Berkas Usulan kenaikan pangkat yang telah diperiksa	
2	Memeriksa Kembali berkas usulan kenaikan Pangkat yang telah diperiksa untuk di entry ke SAPK	TIDAK 				Berkas Usulan kenaikan pangkat yang telah diperiksa	30 menit	Berkas kenaikan pangkat yang telah diperiksa yang memenuhi syarat untuk di usulkan	
	Mengentry data kenaikan pangkat melalui SAPK		YA 			Berkas kenaikan pangkat yang telah diperiksa yang memenuhi syarat untuk di entry	30 menit	Nota Usulan kenaikan pangkat tercetak	
3	pemeriksaan dan Memarafan nota usul kenaikan pangkat	TIDAK 		YA 		Nota Usulan kenaikan pangkat yang diperiksa	15 menit	Nota Usulan kenaikan pangkat yang diparaf	
4	penandatanganan usul Kenaikan pangkat gol II dan III/a serta pemarafan usul Kenaikan pangkat gol III/b					Nota Usulan kenaikan pangkat yang diparaf	30 menit	Nota Usulan kenaikan pangkat gol III ke bawah yang sudah di tandatangani	
5	penandatanganan usul Kenaikan pangkat gol III/d serta pemarafan usul Kenaikan pangkat gol IV					Nota Usulan kenaikan pangkat yang diparaf Gol III ke bawah	30 menit	Nota Usulan kenaikan pangkat gol III ke atas yang sudah di tandatangani	
6	pengemasan penyusunan berkas usulan yang sudah di tandatangani siap di kirim ke BKN					Nota Usulan kenaikan pangkat yang sudah di tandatangani	5 menit	Nota Usulan kenaikan pangkat yang sudah di tandatangani siap untuk di usulkan di BKN	
		<b>Jumlah Waktu</b>					<b>170 menit</b>		

KENAIKAN PANGKAT PNS

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	memeriksa berkas persetujuan teknis kenaikan pangkat dari BKN untuk di cetak Surat Ketuputusan					Berkas pertek kenaikan pangkat yang dari BKN	5 menit	Berkas pertek kenaikan pangkat yang dari BKN yang telah sesuai untuk di cetak	
2	pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat		YA			Berkas pertek kenaikan pangkat yang dari BKN yang telah sesuai untuk di cetak	30 menit	surat keputusan kenaikan pangkat yang sudah dicetak	
3	memeriksa dan Pamarafan surat keputusan kenaikan pangkat untuk d tandatangani	TIDAK		YA		surat keputusan kenaikan pangkat yang sudah dicetak	15 menit	surat keputusan kenaikan pangkat yang sudah di periksa dan di paraf	
4	Penandatanganan surat keputusan kenaikan pangkat Gol III ke Bawah serta Pamarafan Gol III ke atas		TIDAK		YA	surat keputusan kenaikan pangkat yang sudah di periksa dan di paraf	30 menit	surat keputusan kenaikan pangkat Gol III ke Bawah di tandatangani serta Gol III ke atas di paraf	
5	Penandatanganan surat keputusan kenaikan pangkat Gol III ke atas					surat keputusan kenaikan pangkat Gol III ke atas di paraf	30 menit	Nota Usulan kenaikan pangkat gol III ke atas yang sudah di tandatangani	
6	surat keputusan kenaikan pangkat siap di serahkan ke OPD					Nota Usulan kenaikan pangkat yang diparaf Gol III ke bawah	5 menit	Nota Usulan kenaikan pangkat gol III ke atas yang sudah di tandatangani	
		<b>Jumlah Waktu</b>					<b>115 menit</b>		



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
3. Permenpan 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018;
4. Permenpan 37 Tahun 2018 tentang nilai ambang batas
5. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN;
6. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;

**Keterkaitan**

- 1 SOP Pemberkasan dan Pengusulan NP Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Serang

**Peringatan**

Jika prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan terjadi keterlambatan penyerahan Petikan SK CPNS Kota Malang

**PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENYERAHAN PETIKAN SK CPNS KABUPATEN SERANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menugaskan Kasubbid untuk mengkonsep draft petikan SK CPNS						SK CPNS Kolektif	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Staf fungsional untuk membuat dan mencetak draft petikan SK CPNS						SK CPNS Kolektif, Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Membuat dan mencetak draft petikan SK CPNS dan menyampaikannya kepada Kasubid						Disposisi	4 jam	draft petikan SK CPNS	

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan-peraturan terkait kepegawaian

2. Memahami prinsip-prinsip Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer

4. Memiliki kemampuan manajemen massa

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer dan Printer

2. ATK

3. Ruangan, meja, kursi

4. Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan

Petikan SK CPNS Kabupaten Serang

17/ SOP/ BKPSDM/ 2018

13 Agustus 2018

20 Agustus 2018


Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

**H. RIFAH MAFTUTI, SH, M.Si.**  
 NIP. 195908141986032017


Pembuatan dan Penyerahan Petikan SK CPNS Kabupaten Serang

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Memeriksa draft petikan SK CPNS. Jika sudah setuju memberi paraf dan menyampaikannya pada Kabid. Jika tidak setuju dikembalikan ke pejabat fungsional untuk diperbaiki		YA				draft petikan SK CPNS	1 jam	draft petikan SK CPNS	
5	Memeriksa draft petikan SK CPNS. Jika sudah setuju memberi paraf dan menyampaikannya pada Sekretaris BKPSDM. Apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.		YA				draft petikan SK CPNS	1 jam	draft petikan SK CPNS	
6	Memeriksa draft petikan SK CPNS. Apabila sudah sesuai memberi paraf dan menyampaikannya pada Kepala BKPSDM. Apabila belum sesuai dikembalikan untuk diperbaiki.						draft petikan SK CPNS	1 jam	draft petikan SK CPNS	
7	Memeriksa draft petikan SK CPNS. Jika sudah setuju menandatangani petikan SK CPNS dan menyampaikannya pada Kabid untuk ditandatangani. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki		YA				draft petikan SK CPNS	1 jam	Naskah petikan SK CPNS yang sudah ditandatangani Kepala BKPSDM	
8	Mengusulkan Kasubid untuk menandatangani dan memproses penyampaian Petikan SK CPNS kepada Peserta						Naskah petikan SK CPNS yang sudah ditandatangani Kepala BKPSDM	15 menit	Disposisi	
9	Memerintahkan Staf fungsional untuk membuat surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS						Disposisi	15 menit	Disposisi	
10	Membuat draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS						Disposisi	1 jam	Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	
11	Memeriksa surat. Jika sudah setuju memberikan paraf pada surat dan menyampaikannya kepada Kabid. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada pejabat fungsional untuk diperbaiki						Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	20 menit	Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	
12	Memeriksa surat. Jika sudah setuju memberikan paraf pada surat dan menyampaikannya kepada kepala BKPSDM. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kasubid untuk diperbaiki		YA				Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	20 menit	Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	
13	Memeriksa surat. Jika sudah setuju memberikan paraf pada surat dan menyampaikannya kepada kepala BKPSDM. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada Kabid untuk diperbaiki		YA				Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	20 menit	Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN		
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT			
14	Memeriksa surat. Apabila sudah setuju memberikan tandatangan pada surat. Apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						Draft surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS	20 menit	Surat pemberitahuan penyerahan petikan SK CPNS			
15	Mengundang CPNS untuk menghadiri acara Penyerahan SK CPNS lewat website dan email								Surat Pemberitahuan Penyerahan Petikan SK CPNS	1 hari	Naskah Surat Pemberitahuan Penerimaan Petikan SK CPNS dan petikan SK CPNS yang sudah diupload di website dan terkirimkan lewat email	
16	Menyerahkan Petikan SK CPNS kepada CPNS								Petikan SK CPNS	1 hari	Tanda Terima Petikan SK CPNS	



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**

Nomor SOP	16/ SOP/ MPPSIM/ 2018
Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Agustus 2018
Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,  HI. RIFAH MAFTUTI, SH, M.SI NIP. 195908141986032017

Nama SOP	Pemberkasan dan Pengusulan NIP CPNS Kabupaten Serang
Kualifikasi Pelaksana	
Dasar Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil	
2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri	
3. Permenpan 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018;	
4. Permenpan 37 Tahun 2018 tentang nilai ambang batas	
5. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN;	
6. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;	
Keterkaitan	
1 SOP Pembuatan dan Penyerahan Petikan SK CPNS Kabupaten Serang	
2 SOP Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Serang	
Peringatan	
Jika prosedur ini tidak dilaksanakan secara optimal, maka pengusulan NIP CPNS Kabupaten Serang akan terlambat	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBRID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Memerintahkan Kasubbid untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya						Pengumuman Hasil Akhir Integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kemampuan Bidang (SKB)	15 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan Staf Fungsional untuk membuat surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya						Disposisi	15 menit	Disposisi	
3	Membuat draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya						Disposisi	1 jam	draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya	


NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
4	Memeriksa draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya. Jika sudah setuju memberi paraf dan menyampaikannya pada Kabid. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki						20 menit	draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya		
5	Memeriksa draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya. Jika sudah setuju memberi paraf dan menyampaikannya pada Sekretaris BKPSDM. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						20 menit	draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya		
6	Memeriksa draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya. Jika sudah setuju memberi paraf dan menyampaikannya pada Kepala BKPSDM. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						20 menit	draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya		
7	Memeriksa draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya. Jika sudah setuju menandatangani surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya pada Kabid untuk ditindaklanjuti. Jika tidak setuju maka dikembalikan untuk diperbaiki						20 menit	draft surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya		
8	Menugaskan Kabid untuk menindaklanjuti dan memproses pelaksanaan pemberkasan dan Pengusulan NIP						15 menit	Surat pemberitahuan pelaksanaan pemberkasan NIP beserta persyaratannya yang sudah disahkan Kepala BKPSDM		
9	Memerintahkan Staf untuk menyampaikan surat pemberitahuan lewat website dan email. Setelah itu melaksanakan pemberkasan dan membuat Draft Pengusulan NIP						15 menit	Disposisi		

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
10	Menyampaikan surat pemberitahuan lewat website dan email. Setelah itu, melaksanakan Pemberkasan NIP, penginputan data ke sistem BKN, dan membuat draft Pengusulan NIP beserta lampirannya						Berkas CPNS Kota Malang	7 hari	Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya	
11	Memeriksa draft Pengusulan NIP beserta lampirannya. Jika sudah setuju memberikan paraf. Apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.					Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya	1 jam	Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya		
12	Memeriksa draft Pengusulan NIP beserta lampirannya. Jika sudah setuju memberikan paraf dan menyampaikannya kepada Sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya	1 jam	Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya		
13	Memeriksa draft Pengusulan NIP beserta lampirannya. Jika sudah setuju memberikan paraf pada surat dan menyampaikannya kepada Kepala EKPSDM. Apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya	1 jam	Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya		
14	Memeriksa draft Pengusulan NIP beserta lampirannya. Jika sudah setuju memberikan tandatangan dan disampaikan ke Kabid. Apabila tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki					Draft Surat pengusulan NIP beserta lampirannya	1 jam	Surat pengusulan NIP beserta lampirannya		
15	Menugaskan Kasubbid untuk menyampaikan berkas Pengusulan NIP beserta lampirannya ke BKN Kanreg III					Surat pengusulan NIP beserta lampirannya	15 menit	Disposisi		
16	Menyampaikan berkas Pengusulan NIP beserta lampirannya ke BKN Kanreg III					Berkas Pengusulan NIP CPNS Kabupaten Serang beserta lampirannya	1 hari	Tanda Terima Berkas Pengusulan NIP CPNS Kabupaten Serang beserta lampirannya		



NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KEPALA BADAN	SEK. ...ARIS	KABID FORMASI DAN INFORMASI	KASUBBID FORMASI DAN PENGADAAN	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
3	Memerintahkan Staf Fungsional untuk menyusun draft Keputusan Bupati Serang tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS		Ya	Ya Tidak	Ya Tidak	Tidak Tidak	disposisi	15 menit	disposisi	
4	Membuat Draft Keputusan Bupati Serang tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS	Ya		Tidak			Legal Drafting dan Rincian Alokasi Tambahan Formasi CPNS, disposisi	3 jam	Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	
5	Meneliti dan mengoreksi Draft Keputusan Bupati Serang tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS. Jika sudah setuju memberi paraf, dan jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	1 jam	Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	
6	Meneliti dan mengoreksi Draft Keputusan Bupati Serang tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS. Jika sudah setuju memberi paraf, dan jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	1 jam	Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	
7	Memeriksa Draft Keputusan Bupati Serang tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS. Jika sudah setuju memberi paraf, dan jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	1 jam	Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	
8	Memeriksa Draft Keputusan Bupati Serang tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati Serang. Jika sudah setuju memberi paraf, dan jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang	1 jam	Draft Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang yang telah diparaf	
9	Setelah Keputusan Bupati Serang tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS disahkan Bupati Serang, maka langkah selanjutnya mengasikan Kabid untuk menindak lanjut dan mendokumentasikan keputusan dan Pengumuman Bupati Serang tersebut						Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang yang telah disahkan Bupati Serang	15 menit	Disposisi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BADAN	SEK. / JARIS	KABID FORMASI DAN INFORMASI	KASUBBID FORMASI DAN PENGADAAN DEKABALAY	JABATAN FUNGSIONAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
10	Memerintahkan Kasubbid untuk menindak lanjuti dan mendokumentasikan Keputusan Bupati Serang tentang Tambah Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Serang						Disposisi	15 menit	Disposisi	
11	Memerintahkan untuk menindak lanjuti dan mendokumentasi Keputusan Bupati Serang tentang Tambah Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Serang						Disposisi	15 menit	Disposisi	
12	Memersiapkan pelaksanaan Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS dan pemberitaan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS melalui media cetak, website, dan papan pengumuman						Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS	1 hari	Pengumuman Walikotaupaten Serang yang telah dipublikasi	
13	Mendokumentasikan Keputusan Bupati Serang tentang Tambah Alokasi Formasi CPNS dan Pengumuman Bupati Serang tentang Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS						Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang yang telah disahkan Bupati Serang	20 menit	Keputusan dan Pengumuman Bupati Serang yang telah didokumentasikan	



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**


Nomor SOP	AA/SOP/BAPSDM/2018
Tanggal Pembuatan	13-Agustus-2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20-Agustus-2018
Disahkan oleh	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, <b>HI. RIFAH MAFTUTI, SH, M.Si</b> NIP: 195908141986032017
Nama SOP	Pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Serang
Kualifikasi Pelaksana	
1. Memahami peraturan-peraturan terkait kepegawaian	
2. Memahami prinsip-prinsip Pengadaan Pegawai Negeri Sipil	
3. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer	
4. Memiliki kemampuan manajemen massa	
Peralatan/Perlengkapan	
1. Komputer dan Printer	
2. ATK	
3. Perengkapan ruangan (meja, kursi)	
4. Jaringan Internet	
Pencatatan dan Pendataan	
Data Daftar Hadir dan Daftar Nilai Hasil Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Serang	

- Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
  2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
  3. Permenpan 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018;
  4. Permenpan 37 Tahun 2018 tentang nilai ambang batas
  5. Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT BKN;
  6. Peraturan BKN Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS;
- Keterkaitan
- 1 SOP Administrasi Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Serang
  - 2 SOP Pemberkasan dan Pengusulan NIP CPNS Kabupaten Serang
- Peringatan
- Jika pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS tidak optimal, maka akan berakibat pada penurunan Indeks Kepuasan Masyarakat khususnya para Pelamar Ujian Seleksi Penerimaan CPNS Kabupaten Serang

**PROSEDUR PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI PENERIMAAN CPNS KABUPATEN SERANG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	TIM PELAKSANA UJIAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Memgaskan Kabid untuk merencanakan kegiatan pelaksanaan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS sebagai tindak lanjut Pendaftaran Seleksi Penerimaan CPNS								15 menit	disposisi	
2	Memerintahkan Kasubid untuk membuat perencanaan kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS terkait Sistem Ujian CAT, Jadwal Pendaftaran, Alur Pelaksanaan Ujian, serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan								15 menit	disposisi	
3	Memerintahkan Staf Fungsional untuk membuat perencanaan kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS terkait Sistem Ujian CAT, Jadwal Pendaftaran, Alur Pelaksanaan Ujian, serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan								15 menit	disposisi	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN Fungsional	REALISASI UJIAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
4	Membuat perencanaan kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS terkait Sistem Ujian CAT, Jadwal Pendaftaran, Alur Pelaksanaan Ujian, serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan							disposisi	5 hari	Draft Rencana Kerja Ujian Seleksi Penerimaan CPNS	
5	Mencari dan mengoreksi dokumen perencanaan kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS terkait Sistem Ujian CAT, Jadwal Pendaftaran, Alur Pelaksanaan Ujian, serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan								3 jam	Draft Rencana Kerja Ujian Seleksi Penerimaan CPNS	
6	Memeriksa dokumen perencanaan kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS terkait Sistem Ujian CAT, Jadwal Pendaftaran Alur Pelaksanaan Ujian, serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan								3 jam	Draft Rencana Kerja Ujian Seleksi Penerimaan CPNS	
7	Memeriksa dokumen perencanaan kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS terkait Sistem Ujian CAT, Jadwal Pendaftaran, Alur Pelaksanaan Ujian, serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan. Jika sudah setuju memberikan tandatangan. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki								3 jam	Draft Rencana Kerja Ujian Seleksi Penerimaan CPNS	
8	Memeriksa draft dokumen perencanaan kegiatan Ujian Seleksi Penerimaan CPNS terkait Sistem Ujian CAT, Jadwal Pendaftaran, Alur Pelaksanaan Ujian, serta Sarana dan Prasarana yang diperlukan. Jika sudah setuju memberikan tandatangan. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.								1 hari	Rencana Kerja Ujian Seleksi Penerimaan CPNS yang telah disetujui	
9	Membentuk Tim Pelaksana Ujian Seleksi Penerimaan CPNS yang bertugas melakukan persiapan Sarana dan Prasarana Ujian, Lokasi serta Pengaturan Teknis Pelaksanaan Ujian								3 hari	Keputusan Kepala BKPSDM tentang Tim Pelaksana Ujian Seleksi Penerimaan CPNS	
10	Melakukan persiapan lokasi ujian dan sarana serta prasarana serta memberikan pelayanan informasi bagi Peserta Ujian								14 hari	Kesiapan Lokasi serta sarana dan prasarana ujian	
11	Melaksanakan proses fasilitasi Ujian CPNS sesuai Jadwal, Prosedur dan Alur yang telah ditetapkan.								10 hari	Terlaksananya Ujian Seleksi Penerimaan CPNS dengan Sistem CAT	


NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KEPALA BADAN	SEKRETARIS	KABID ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	KASUBID PENGADAAN DAN FORMASI	JABATAN FUNGSIONAL	PELAKSANA UJIAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
12	Setelah Jadwal Ujian berakhir, dilakukan proses rekapitulasi Absensi dan Daftar Nilai Hasil Ujian yang telah dilaksanakan.							Daftar Hadir dan Daftar Nilai Hasil Ujian	2 hari	Rekapitulasi Daftar Hadir dan Daftar Nilai Hasil Ujian	
13	Melaporkan Hasil Ujian Seleksi Penerimaan CPNS kepada Kepala BKPSDM dan ditindaklanjuti dengan mengirimkan data hasil ujian, termasuk absensi peserta kepada Panitia Seleksi Nasional CPNS untuk dilakukan proses pengolahan hasil ujian							Laporan Hasil Ujian Seleksi Penerimaan CPNS	2 hari	Ter kirimkannya Data Daftar Hadir dan Daftar Nilai Hasil Ujian ke Panselnas CPNS	

SOP Penyelenggaraan Seleksi CPNS

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Walikota	Sekda	Asisten	Kaban	Sekban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menerima persetujuan Pengadaan CPNS dari Gubernur dan meneruskan ke Sekda	○								Surat Persetujuan Pengadaan CPNS	10 Menit	Surat Persetujuan Pengadaan CPNS	Ajudan Walikota meneruskan surat kepada Sekda
2	Menerima Surat Persetujuan Pengadaan CPNS dari Gubernur/ Pemprow.		□							Surat Persetujuan Pengadaan CPNS	10 Menit	Disposisi	Sekda menugaskan Kaban melakukan persiapan rapat teknis
3	Melakukan rapat teknis sebagai tindak lanjut surat Persetujuan pengadaan CPNS		□	□	□	□	□	□		Surat Persetujuan Pengadaan CPNS	90 Menit	Notulen Rapat, Disposisi Sekda	Inspektur, Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan jugaikutsertakan
4	Menugaskan kepada Kaban untuk menindaklanjuti hasil rapat				□					Notulen Rapat, Disposisi Sekda	15 Menit	Disposisi	Disposisi Kaban (Lisan/Tertulis)
5	Menugaskan Kabid Bangpeg melakukan persiapan kegiatan pengadaan CPNS						□			Disposisi Kaban, Surat Persetujuan Pengadaan CPNS	30 Menit	Disposisi	Disposisi Kabid (Lisan/Tertulis)
6	Menugaskan Kasubid Formasi dan Seleksi untuk mempersiapkan dan membuat konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS						□			Disposisi Kabid, Surat Persetujuan Pengadaan CPNS	30 Menit	Disposisi	
7	Membuat konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS						□			Surat Persetujuan Pengadaan CPNS	3 hari	Konsep kelengkapan administrasi dan teknis	Termasuk pembentukan Panitia Pengadaan CPNS
8	Kasubid menugaskan staf memproses konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS						□			Konsep kelengkapan administrasi dan teknis	1 hari	Konsep kelengkapan administrasi dan teknis	
9	Staf menyerahkan konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS kepada Kasubid untuk dikoreksi						□	◇		Konsep kelengkapan administrasi dan teknis	10 Menit	Konsep kelengkapan administrasi dan teknis	Konsep administrasi dan teknis telah dikoreksi kasubid
10	Membuat nota dinas dan menyerahkan konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS kepada Kabid untuk dikoreksi						□	◇		Konsep Nota Dinas dan kelengkapan administrasi dan teknis	30 Menit	Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	
11	Meneliti, memaraf nota dinas dan konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS dan menyerahkan kepada Sekban untuk direview						□	◇		Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	20 Menit	Disposisi	Konsep administrasi dan teknis telah dikoreksi dan difaraf Kabid
12	Memaraf nota dinas dan mereview konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS						□	◇		Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	15 Menit	Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	Konsep administrasi dan teknis telah direview dan difaraf Sekban
13	Menandatangani nota dinas dan memaraf konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS dan diserahkan kepada Asisten Administrasi						□	◇		Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	10 Menit	Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	
14	Memberi persetujuan, memaraf nota dinas dan konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS						□	◇		Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	10 Menit	Disposisi	Konsep administrasi dan teknis telah disetujui dan difaraf Asisten
15	Memberi persetujuan nota dinas dan memaraf konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS						□	◇		Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	15 Menit	Disposisi	Konsep administrasi dan teknis telah disetujui dan difaraf Sekda
16	Menandatangani konsep kelengkapan administratif dan teknis penyelenggaraan seleksi penerimaan CPNS	□								Nota Dinas, konsep kelengkapan administrasi dan teknis	15 Menit	Kelengkapan administrasi dan teknis	
17	Melaksanakan penyelenggaraan seleksi CPNS									Kelengkapan administrasi dan teknis	15 hari	Pelaksanaan Seleksi CPNS	Seleksi Adm 14 hari, tes tertulis 1 hari

SOP Penyusunan Formasi PNS


No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan	
		Walikota	Sekda	Asisten	Kaban	Sekban	Kabid	Kasubid	Staf	Kelengkapan	Waktu		Output
1	MenegPan dan RB mengirimkan surat beserta contoh format-format Isian Penyusunan Formasi Pegawai kepada Walikota up. Sekretaris Daerah	○								Surat Penyusunan Formasi	10 Menit	Surat Penyusunan Formasi	Ajudan Walikota meneruskan surat kepada Sekda
2	Menerima surat beserta contoh format-format Isian Penyusunan Formasi		□							Surat Penyusunan Formasi	10 Menit	Disposisi	Sekda menugaskan Kaban melakukan persiapan rapat teknis
3	Melakukan rapat teknis untuk menindaklanjuti Surat MenegPan dan RB mengenai Penyusunan Formasi Pegawai		□	□	□	□	□	□		Surat Penyusunan Formasi	90 Menit	Notulen Rapat, Disposisi Sekda	Inspektur, Kadis Pendidikan dan Kadis Kesehatan juga dikutsertakan
4	Menugaskan kepada Kaban untuk menindaklanjuti hasil rapat				□					Notulen Rapat, Disposisi Sekda	15 Menit	Disposisi	
5	Menugaskan Kabid Bangpeg melakukan persiapan kegiatan Penyusunan Formasi Pegawai						□			Notulen Rapat, Disposisi Kaban	30 Menit	Disposisi	
6	Menugaskan Kasubid Formasi dan Seleksi untuk menindaklanjuti surat MenegPan dan RB dengan melakukan pendataan dan mengisi format-format lampiran surat						□			Disposisi Kabid	30 Menit	Surat Penyusunan Formasi	
7	Kasubid Formasi dan Seleksi melaksanakan pendataan dan melakukan pengisian format-format sesuai hasil pendataan						□			Surat Penyusunan Formasi	10 hari	Konsep format-format isian data pegawai	
8	Kasubid menugaskan staf memproses pengisian format-format sesuai hasil pendataan						□			Konsep format-format isian data pegawai	5 hari	Format-format isian data pegawai	
9	Staf menyerahkan format-format Isian Penyusunan Formasi Pegawai kepada Kasubid untuk dikoreksi						□	◇		Format-format isian data pegawai	10 Menit	Format-format isian data pegawai	Format-format isian data pegawai telah dikoreksi Kasubid
10	Kasubid membuat nota dinas dan menyerahkan format-format Isian Penyusunan Formasi Pegawai kepada Kabid untuk dikoreksi						□	◇		Format-format isian data pegawai	10 Menit	Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	
11	Kabid meneliti, memaraf nota dinas dan format-format Isian Penyusunan Formasi Pegawai dan menyerahkan kepada Sekban untuk direview						□	◇		Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	30 Menit	Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	Format-format isian data pegawai telah dikoreksi Kabid
12	Sekban memaraf nota dinas dan mereview format-format Isian Penyusunan Formasi Pegawai						□	◇		Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	20 Menit	Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	Format-format isian data pegawai telah direview dan difaraf Sekban
13	Kaban menandatangani nota dinas dan memaraf format-format Isian Penyusunan Formasi Pegawai dan diserahkan kepada Asisten Administrasi						□	◇		Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	10 Menit	Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	
14	Asisten Administrasi memberi persetujuan nota dinas dan memaraf format-format isian dan meneruskan kepada Sekda						□	◇		Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	10 Menit	Disposisi	Format-format isian data pegawai telah disetujui dan difaraf Asisten
15	Sekda memberi persetujuan nota dinas dan memaraf format-format isian dan meneruskan kepada Walikota						□	◇		Nota Dinas, Format-format isian data pegawai	15 Menit	Disposisi	Format-format isian data pegawai telah disetujui dan difaraf Sekda
16	Menandatangani format-format isian Formasi Pegawai	□								Format-format isian data pegawai	15 Menit	Format-format isian data pegawai	Format-format isian data pegawai telah ditandatangani oleh Walikota
17	Menyampaikan Formasi PNS kepada MenegPan dan RB melalui Gubernur									Format-format isian data pegawai	3 hari	Formasi PNS	Perjalanan Dinas Luar Daerah 3 hari

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG</b></p>	Nomor SOP	13 / SOP / BKPSDM / 2013
	Tanggal Pembuatan	13 Agustus 2013
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	20 Agustus 2013
	Disahkan oleh	 Kepala BKPSDM Kabupaten Serang H. RIF'AH MAFTUTI, SH, M.Si NIP. 19590814 198603 2 017
Nama SOP	Pemberian Tugas Belajar	

<p><b>Kualifikasi Pelaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimal lulusan SMA atau sederajat</li> <li>Mampu mengoperasikan komputer</li> </ol>	<p><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer, ATK</li> <li>Printer</li> </ol>
<p><b>Dasar Hukum</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang undang Nomor 8 tahun 1974</li> <li>SE Menteri PAN RB Nomor 04 tahun 2013</li> <li>Peraturan Bupati Serang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah</li> <li>Peraturan Bupati Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya maka pelayanan Pemberian Tugas Belajar tidak akan terlaksana sesuai dengan peraturan</li> </ol>
<p><b>Keterkaitan</b></p>	

**TUGAS BELAJAR**

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Staf Pelaksana	Kepala Sub Bidang	Kepala Bidang	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas dan usulan yang masuk					Berkas dan usulan	1 menit	Berkas dan usulan telah dilengkapi lembar disposisi	
2	Melakukan verifikasi berkas					Berkas dan usulan	3 menit	Analisa kelayakan konsep SK	
3	Mengetik Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar dan surat pengantar					Komputer dan Printer	10 menit	konsep SK	
4	Memaraf Konsep SK Bupati tentang Tugas Belajar dan surat pengantar					konsep SK	3 menit	konsep SK	
5	Memaraf Konsep SK Bupati tentang Tugas Belajar dan surat pengantar					konsep SK	3 menit	konsep SK dan surat pengantar	
6	Memaraf Konsep SK Bupati tentang Tugas Belajar dan menandatangani surat pengantar					konsep SK	3 menit	konsep SK dan surat pengantar	
7	Mengirimkan Konsep Surat Keputusan Bupati tentang Tugas Belajar dan Surat Pengantar ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah						1 jam	konsep SK dan surat pengantar diserahkan ke Bagian Hukum	
		<b>Jumlah Waktu</b>					<b>24 Menit</b>		



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG**

Nomor SOP	12/SOP/BKPSDM /2018
Tanggal Pembuat	13 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	20 Agustus 2018
Disahkan oleh	Kepala-BKPSDM Kabupaten Serang  <b>H. RIFAH MAFTUTI, SH, M.Si</b> NIP. 19590814 198603 2 017
Nama SOP	SOP PELAYANAN IJIN BELAJAR
Kualifikasi Pelaksana	1. Menguasai dan bisa mengoperasikan Komputer 2. Memahami tugas dan fungsi kesekretariatan
Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Tahun 54 Peraturan Pemerintah Tahun 54 Tahun 2003 ; tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah no. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat ; 4 Peraturan Bupati Serang No. 6 Tahun 2010 jo Peraturan Bupati Serang No. 8 Tahun 2013 tentang Ijin Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang; 5 Perbup No. 46 Tahun 2016 tentang Penyusunan SOP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
Peralatan/Perlengkapan	1 Komputer yang dilengkapi Aplikasi Excel 2 Jaringan Internet 3 Printer 4 Kertas 5 perlengkapan arsip
Keterkaitan	1 SOP Kenaikan Pangkat 2 SOP Pencantuman Gelar 3 SOP Penyesuaian Ijazah

SOP PELAYANAN USULAN IZIN BELAJAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KABID ADPEG	KASUBID KEPANGKATAN & PENSIUN	PEMROSES ADMINISTRASI	KEPALA BADAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Kepala Bidang Memberikan disposisi usulan ijin Belajar kepada Kasubid Kepangkatan dan pensiun untuk diproses					Surat Pengantar Rekomendasi dari Unit Kerja, SK Pangkat Terakhir, SKP Tahun Terakhir, Surat Keterangan dari kampus Bukan Kelas Jauh (Bagi Diluar Banten), Surat Pernyataan Tidak Mengganggu Jam Kerja (Bagi Diluar Banten), Ijazah Terakhir dan transkrip nilai, Surat Pernyataan Pengawas Pembina	5 Menit	Berkas Usulan Permohonan Ijin Belajar	
2	Kasubid Kepangkatan dan Pensiun menyerahkan disposisi surat ijin belajar ke pemroses administrasi untuk di buat surat ijin belajar					Berkas Usulan Permohonan ijin Belajar beserta lampiran berkasnya	5 menit	Berkas Usulan Permohonan Ijin Belajar	
3	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan izin belajar, jika tidak lengkap dikembalikan kepada unit kerja pemohon untuk diperbaiki, jika lengkap mengetik draft surat usulan izin belajar pemohon.					Berkas Usulan Permohonan Ijin Draft Surat Usulan Ijin beserta lampiran berkasnya	15 Menit	Draft Surat Usulan Ijin beserta lampiran berkas	
4	Menyerahkan draft surat usulan ijin belajar pemohon beserta kelengkapannya ke Kasubid Kepangkatan dan Pensiun untuk diperiksa, jika tidak disetujui dikembalikan kepada Pemroses Administrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan diserahkan kepada Kabid Administrasi Kepegawaian.					Draft Surat Usulan Ijin beserta lampirannya	10 Menit	Draft Surat Usulan Ijin beserta lampirannya yang sudah diperiksa Kasubid Kepangkatan dan Pensiun	
5	Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian memeriksa draft surat usulan ijin belajar, jika tidak disetujui dikembalikan kepada Kasubid Kepangkatan dan Pensiun untuk diperbaiki, jika disetujui diparaf dan disampaikan kepada Kepala Badan.					Draft Surat Usulan beserta lampirannya yang sudah diperiksa Kabid Adpeg Kasubid Kepangkatan dan Pensiun	10 Menit	Draft Surat Usulan Ijin beserta lampirannya yang sudah diparaf Kabid administrasi Kepegangkatan	
6	Meneliti draft surat usulan izin belajar, jika tidak disetujui dikembalikan kepada Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani.					Draft Surat Usulan Ijin beserta lampirannya yang sudah diparaf Kepala Bidang Administrasi Kepegawaian dan Kasubid Kepangkatan dan Pensiun	10 Menit	Surat Usulan Ijin Belajar yang sudah ditandatangani	
7	Menerima surat usulan ijin belajar atau tugas belajar yang sudah ditandatangani, memberikan cap dan mengarsipkan surat tersebut kemudian diserahkan kepada pemohon.					Surat Usulan Ijin Belajar yang sudah ditandatangani	5 Menit	Surat Usulan Ijin Belajar yang sudah diarsipkan dan diserahkan kepada pemohon	
		Jumlah Waktu					40 Menit		


 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SERANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/Sekretariat</b></p>	<p>Nomor SOP : 071.502./BKPSDM 2018</p> <p>Tanggal Pembuatan : 03 Agustus 2018</p> <p>Tanggal Revisi :</p> <p>Tanggal Efektif : 06 Agustus 2018</p> <p>Disahkan oleh</p> <div style="text-align: center;">     <b>Hj. RIF'AH MAFTUTI,SH,M.Si</b>  <b>S.NIP. 19590814 198603 2 017</b> </div> <p>Kepala BKPSDM Kabupaten Serang</p>
<p>Nama SOP</p> <p>Kualifikasi Pelaksana</p>	<p>Permohonan Surat Izin Cuti Bagi Pegawai BKPSDM Kabupaten Serang</p> <p>1. Menguasai dan bisa mengoperasikan Teknologi Informasi/Komputer</p> <p>2. Memahami tugas dan fungsi kesekretariatan</p> <p>3. Memahami proses pemberian cuti</p>
<p>Peralatan/Perlengkapan</p>	<p>1. Komputer</p> <p>2. Jaringan Internet</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Kertas</p> <p>5. Buku agenda</p>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <p>1. Memeriksa Kelengkapan Berkas Usulan Cuti</p> <p>2. Memproses Surat Izin Cuti</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1996 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil</p> <p>3. SE Kepala BKN Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil</p>
<p>Keterkaitan</p>	<p>1. SOP Surat Masuk</p> <p>2. SOP Surat Keluar</p>
<p>Peringatan</p>	<p>1. Keterlambatan Penyampaian Usulan Cuti memperlambat penerbitan Surat Izin Cuti</p> <p>2. Kesalahan Perhitungan Cuti</p> <p>3. Keterlambatan Penandatanganan Surat Izin Cuti dapat memperlambat Pelayanan</p>

Pelayanan Penerbitan Surat Izin Cuti Pegawai Negeri Sipil

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET.
		Pemohon	Fungsional Umum	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sekretaris BKPSDM	Kepala BKPSDM	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Menyerahkan berkas permohonan Surat Izin Cuti PNS kepada Fungsional Umum selaku Pemroses Administrasi Kepegawaian		Tidak					Permohonan Surat Izin Cuti, Surat Keterangan Dokter (khusus cuti bersalin)	5 Menit	Penyampaian berkas Permohonan Surat Izin Cuti	
2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Izin Cuti PNS dan rekapitulasi cuti PNS, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ditolak, jika lengkap membuat draft Surat Izin Cuti							Berkas Permohonan Penerbitan Surat Izin Cuti yang sudah diperiksa	15 Menit		
3	Memeriksa draft Surat Izin Cuti PNS beserta kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Fungsional Umum selaku Pemroses Administrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan Kepada Sekretaris BKPSDM		Tidak		Tidak			Draft Surat Izin Cuti dan Berkas Permohonan Penerbitan Surat Izin Cuti	10 Menit	Draft Surat Izin Cuti yang sudah diperiksa	
4	Memeriksa draft Surat Izin Cuti PNS beserta kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan Kepada Kepala BKPSDM							Draft Surat Izin Cuti dan Berkas Permohonan Penerbitan Surat Izin Cuti	10 Menit	Draft Surat Izin Cuti yang sudah diperiksa	
5	Memeriksa draft Surat Izin Cuti PNS, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris BKPSDM untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani							Draft Surat Izin Cuti dan Berkas Permohonan Penerbitan Surat Izin Cuti	10 Menit	Surat Izin Cuti yang sudah ditandatangani	
6	Memberi Nomor Surat Izin Cuti PNS, Mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada Pemohon							Buku Agenda dan Surat Izin Cuti yang sudah ditandatangani	10 menit	Surat Izin Cuti yang sudah di agendakan	
7	Menerima Surat Izin Cuti PNS dan menandatangani tanda terima pada buku agenda							Surat Izin Cuti	5 menit	Surat Izin Cuti diterima oleh Pemohon	
<b>Jumlah Waktu</b>										<b>65 Menit</b>	

IDENTIFIKASI LANGKAH PENYUSUNAN SOP PERMOHONAN SURAT IZIN CUTI PNS

LANGKAH AWAL	1	Menyerahkan berkas permohonan Surat Izin Cuti PNS kepada Fungsional Umum selaku Pemroses Administrasi Kepegawaian
	2	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan Surat Izin Cuti PNS dan rekapitulasi cuti PNS, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/ditolak, jika lengkap membuat draft Surat Izin Cuti
	3	Memeriksa draft Surat Izin Cuti PNS beserta kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Fungsional Umum selaku Pemroses Administrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan Kepada Sekretaris BKPSDM
	4	Memeriksa draft Surat Izin Cuti PNS beserta kelengkapannya, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diparaf dan disampaikan Kepada Kepala BKPSDM
	5	Memeriksa draft Surat Izin Cuti PNS, jika tidak setuju dikembalikan kepada Sekretaris BKPSDM untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani
	6	Memberi Nomor Surat Izin Cuti PNS, Mencatat dalam buku agenda dan menyampaikan kepada Pemohon
LANGKAH AKHIR	7	Menerima Surat Izin Cuti PNS dan menandatangani tanda terima pada buku agenda



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Ust Uzeir Yahya No. 1 Serang Banten

Nomor SOP	06 /SOP/BKPSDM/18
TanggalPembuatan	01 Agustus 2018
TanggalRevisi	
TanggalPengesahan	06 Agustus 2018

Disahkan oleh  
Kepala BKPSDM  
Kabupaten Serang  
  
**HI. RIFAH MAFTUTI, SH, M.Si**  
NIP. 19590814 198603 2 017

Nama SOP  
SOP Bimtek Struktural Pola Pengiriman

<b>DasarHukum</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.</li><li>4. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Serang</li><li>5. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang</li><li>6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang</li></ol>	<b>KualifikasiPelaksana</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan Diklat Struktural Pola Pengiriman.</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan <i>Excel</i>.</li><li>3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi dengan baik</li><li>4. Memahami pembuatan laporan dan tata raskah dinas.</li></ol>
--	--

<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Perencanaan Diklat</p>	<p><b>Peralatan / pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>2. Renja BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>3. DPA BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>4. Komputer/Laptop</li> <li>5. Kertas</li> <li>6. Printer</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak: <i>Tahapannya pelaksanaan Diklat Struktural Pola Pengiriman</i></p> <p>- Permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya lembaga penyelenggara Diklat yang tidak terakreditasi</li> <li>b. Jumlah JP tidak sesuai dengan yang ada dalam brosur penawaran diklat</li> <li>c. Materi diklat tidak sesuai dengan yang di harapkan</li> </ol> <p>- Cara mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya referensi lembaga kediklatan yang terakreditasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak pengirim</li> <li>b. Harus ada aturan yang tegas mengenai Jp dan materi yang diberikan oleh lembaga penyelenggara sehingga peserta diklat dapat mengimplementasikan pengetahuannya sesuai dengan yang di harapkan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan data manual</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DIKLAT STRUKTURAL POLA PENGIRIMAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

No	Uraian Prosedur	Mutu Baku					Waktu	Output	Ket.	
		Kepala BKPSPDM	Sekretaris BKPSPDM	Kabid Pengembangan Kompetensi	Kasubid Diklat Jabatan Struktural	JFU				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Menerima surat penawaran diklat teknis struktural dari lembaga penyelenggara diklat dan permohonan dari OPD untuk melaksanakan Diklat Teknis Struktural Pola Pengiriman						Surat penawaran dari Lembaga Penyelenggara Diklat dan surat permohonan Diklat dari OPD	5 Menit	Surat penawaran penyelenggaraan diklat dan permohonan dari OPD lembar disposisi	
2	Kasubid Diklat Jabatan Struktural menerima disposisi dan membuat konsep, mengajukan anggaran kegiatan Diklat yang akan dilaksanakan dan membuat usulan calon peserta sesuai surat penawaran dari Lembaga penyelenggara diklat dan permohonan dari OPD untuk kegiatan Diklat Teknis Pola Struktural Pola Pengiriman							3 Jam	Konsep, Nota Dinas dan Surat Perintah	
3	Memeriksa dan memaraf usulan kegiatan dan usulan calon peserta Diklat yang akan dilaksanakan							10 Menit	Catatan	
4	Memeriksa dan memaraf usulan kegiatan dan usulan calon peserta Diklat ayang akan dilaksanakan							10 Menit	Catatan	
5	Memeriksa dan menandatangani usulan kegiatan dan usulan calon peserta Diklat yang akan dilaksanakan							10 Menit	Catatan	
6	Menerima surat yang sudah diandatangani dan memberi arahan kepada JFU untuk menindaklanjuti kegiatan yang akan dilaksanakan							15 Menit	Konsep, Nota Dinas dan Surat Perintah	
7	Memberikan nomor surat, mengandatangani dan mengirimkan surat ke OPD yang akan melaksanakan Diklat dan menyampaikan surat usulan calon peserta diklat teknis struktural kepada lembaga penyelenggara diklat							1 Hari	Surat Perintah Calon Peserta Diklat	

8	Kasubid melaporkan hasil dari kegiatan Diklat Struktural Pola Pengiriman kepada Kepala Bidang							15 Menit	Hasil Laporan	
9	Kepala Bidang melaporkan hasil kegiatan Diklat Struktural Pola Pengiriman kepada Kepala Badan							10 Menit	Hasil Laporan	
10	Kepala Badan Memeriksa hasil laporan kegiatan Diklat Struktural Pola Pengiriman untuk di tindaklanjuti							10 Menit	Hasil Laporan	
11	Kepala Bidang menyerahkan hasil laporan kepada Kasubid Diklat Jabatan Struktural untuk didokumentasikan							10 Menit	Hasil Laporan	
12	Kasubid Memerintahkan kepada FU untuk mendokumentasikan hasil laporan kegiatan							5 Menit	Hasil Laporan	
13	FU mendokumentasikan laporan hasil kegiatan Diklat Struktural Pola Pengiriman							5 Menit	Dokumen Laporan yang sudah disimpan dalam arsip	



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Jl. Ust Uzeir Yahya No. 1 Serang Banten

	Nomor SOP	05 / SOP / BKPSDM / 18
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	06 Agustus 2018
	Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
	Nama SOP	 HJ. RIE'AH MAFTUTI, SH, M.Si NIP. 19590814 198603 2 017
Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang; 4. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Serang 5. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang 6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang	Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami peraturan Diklat Fungsional Pola Pengiriman. 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan <i>Excel</i> . 3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi dengan baik 4. Memahami pembuatan laporan dan tata naskah dinas.

<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Perencanaan Diklat</p>	<p><b>Peralatan / pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>2. Renja BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>3. DPA BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>4. Komputer/Laptop</li> <li>5. Kertas</li> <li>6. Printer</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>- Apabila SOP ini tidak dilaksanakanakan berdampak: <i>Tehambatnya pelaksanaan Diklat Struktural Pola Pengiriman</i></p> <p>- Permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya lembaga penyelenggara Diklat yang tidak terakreditasi</li> <li>b. Jumlah JP tidak sesuai dengan yang ada dalam brosur penawaran diklat</li> <li>c. Materi diklat tidak sesuai dengan yang di harapkan</li> </ol> <p>- Cara mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya referensi lembaga kediklatan yang terakreditasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak pengirim</li> <li>b. Harus ada aturan yang tegas mengenai Jp dan materi yang diberikan oleh lembaga penyelenggara sehingga peserta diklat dapat mengimplementasikan pengetahuannya sesuai dengan yang di harapkan</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan data manual</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
DIKLAT FUNGSIONAL POLA PENGIRIMAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

No	Uratan Prosedur	Mutu Baku					Waktu	Output	Ket.	
		Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kabid Pengembangan Kompetensi	Kasubid Diklat Jabatan Struktural	JFU				
1	1 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Menerima surat penawaran diklat teknis struktural dari lembaga penyelenggara diklat dan permohonan dari OPD untuk melaksanakan Diklat Teknis Fungsional Pola Pengiriman	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2	2 Kasubid Diklat Jabatan Fungsional menerima disposisi dan membuat konsep, mengajukan anggaran kegiatan Diklat yang akan dilaksanakan dan membuat usulan calon peserta sesuai surat penawaran dari Lembaga penyelenggara diklat dan permohonan dari OPD untuk kegiatan Diklat Teknis Fungsional Pola Pengiriman							3 Jam	Konsep, Nota Dinas dan Surat Perintah	
3	3 Memeriksa dan memaraf usulan kegiatan dan usulan calon peserta Diklat yang akan dilaksanakan							10 Menit	Catatan	
4	4 Memeriksa dan memaraf usulan kegiatan dan usulan calon peserta Diklat yang akan dilaksanakan							10 Menit	Catatan	
5	5 Memeriksa dan menandatangani usulan kegiatan dan usulan calon peserta Diklat yang akan dilaksanakan							10 Menit	Catatan	
6	6 Menerima surat yang sudah ditandatangani dan memberi arahan kepada JFU untuk menindaklanjuti kegiatan yang akan dilaksanakan							15 Menit	Konsep, Nota Dinas dan Surat Perintah	



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Jl. Ust. Uzeir Yahya No. 1 Serang Banten

Nomor SOP	04 / SOP / BKPSDM / 18
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	06 Agustus 2018
Disahkan oleh	 Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
Nama SOP	SOP Bimtek Fungsional Pola Penyelenggaraan
Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan Bimtek Fungsional Pola Penyelenggaraan</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan <i>Excel</i>.</li><li>3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi dengan baik</li><li>4. Memahami pembuatan laporan dan tata naskah dinas.</li></ol>


Dasar-Hukum

1. Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
4. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Serang
5. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang
6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang

Keterkaitan	Peralatan / pendataan
SOP Perencanaan Bimtek	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>2. Renja BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>3. DPA BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>4. Komputer/Laptop</li> <li>5. Kertas</li> <li>6. Printer</li> </ol>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak: <i>Tehambatnya pelaksanaan Bimtek Struktural Pola Penyelenggaraan</i></p> <p>- Permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta yang dikirim oleh instansi tertuju kepada orang tertentu sehingga tidak ada pengembangan kompetensi untuk ASN yang lain.</li> <li>b. Peserta yang di kirim oleh instansi adalah tenaga honorer padahal sasaran utamanya adalah PNS</li> </ol> <p>- Cara mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya peraturan yang mengatur bahwa peserta yang telah mengikuti bimtek harus menyampaikan ilmunya kepada instansi sehingga adanya transfer ilmu dan pengembangan kompetensi dapat di rasakan oleh semua pihak</li> <li>b. Adanya aturan yang tegas bahwa instansi yang mengirimkan peserta non PNS tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan dan peserta akan di kembalikan ke instansi pengirim</li> </ol>	Disimpan sebagai data elektronik dan data manual



9	Kepala Bidang memeriksa kesiapan akhir rencana pelaksanaan penyelenggaraan Bimtek jika setuju melaporkan kepada Kepala Badan jika tidak setuju memerintahkan TIM untuk menindaklanjuti						1 Hari	Laporan kepada pimpinan	
10	Kepala Badan memeriksa kesiapan akhir rencana pelaksanaan penyelenggaraan Bimtek jika setuju memerintahkan kepada Kepala Bidang untuk melaksanakan sesuai jadwal, jika tidak setuju memerintahkan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti						1 Hari	Instruksi	
11	Kepala Bidang memerintahkan TIM untuk melaksanakan penyelenggaraan Bimtek						15 Menit	Penyelenggaraan Bimtek	
12	TIM melaksanakan Bimtek dan melaporkan hasil hasilnya kepada Kepala Bidang						15 Menit	Hasil Laporan	
13	Kepala Bidang memeriksa laporan TIM atas penyelenggaraan Bimtek, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Badan						15 Menit	Hasil Laporan	
14	Kepala Badan memeriksa hasil laporan penyelenggaraan Bimtek, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti, dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala bidang untuk diperbaiki.						15 Menit	Catatan	
15	Kepala Bidang menyerahkan dokumen hasil penyelenggaraan Bimtek kepada Kasubid untuk didokumentasikan						45 Menit	Dokumen hasil penyelenggaraan	
16	Kasubid Menugaskan FU untuk mendokumentasikan						15 Menit	Dokumen	
17	FU mendokumentasikan dokumen laporan penyelenggaraan Bimtek						15 Menit	Dokumen yang sudah di arsipkan	



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Ust. Uzeir Yahya No. 1 Serang Banten


	Nomor SOP	03 /SOP/BKPSDM/K
	Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	06 Agustus 2018
	Disahkan oleh	 Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
	Nama SOP	SOP Bimtek Struktural Pola Penyelenggaraan
	Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan Bimtek Struktural Pola Penyelenggaraan</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan <i>Excel</i>.</li><li>3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi dengan baik</li><li>4. Memahami pembuatan laporan dan tata naskah dinas.</li></ol>
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;</li><li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.</li><li>4. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Serang</li><li>5. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Urutan Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang</li><li>6. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang</li></ol>	

<p><b>Keterangan</b></p> <p>SOP Perencanaan Bimtek</p>	<p><b>Peralatan / pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>2. Renja BKPSDMI Kabupaten Serang</li> <li>3. DPA BKPSDMI Kabupaten Serang</li> <li>4. Komputer/Laptop</li> <li>5. Kertas</li> <li>6. Printer</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <p>- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak: <i>Tehambatnya pelaksanaan Bimtek Struktural Pola Penyelenggaraan</i></p> <p>- Permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta yang dikirim oleh instansi tertuju kepada orang tertentu sehingga tidak ada pengembangan kompetensi untuk ASN yang lain.</li> <li>b. Peserta yang di kirim oleh instansi adalah tenaga honorer padahal sasaran utamanya adalah PNS</li> </ol> <p>- Cara mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya peraturan yang mengatur bahwa peserta yang telah mengikuti bimtek harus menyampaikan ilmunya kepada instansi sehingga adanya transfer ilmu dan pengembangan kompetensi dapat di rasakan oleh semua pihak</li> <li>b. Adanya aturan yang tegas bahwa instansi yang mengirimkan peserta non PNS tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan dan peserta akan di kembalikan ke instansi pengirim</li> </ol>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan data manual</p>


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
BIMBINGAN TEKNIS POLA PENYELENGGARAAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.	
		Kepala BKPSDM	Kabid Pengembangan Kompetensi	Kasubid Diklat Jabatan Struktural	JFU	TIM	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		Output
1	1 Kepala Bidang memerintahkan/mengusulkan Kasubid Diklat Jabatan Struktural untuk mempersiapkan penyelenggaraan Bimtek	3	5	6	7	8	9	10	11	12
2	2 Kasubid mengusulkan Fungsional umum untuk menyiapkan bahan penyelenggaraan Bimtek							15 Menit	Bahan Bimtek	
3	3 Fungsional umum menyiapkan data/bahan Bimtek dan menyerahkan kepada Kasubid							1 Hari	Bahan Bimtek	
4	4 Kasubid memeriksa kelengkapan persiapan penyelenggaraan Bimtek. Jika setuju melaporkan kepada Kepala Bidang, dan apabila tidak setuju akan dilakukan perbaikan							1 Jam	Konsep Penyelenggaraan Bimtek	
5	5 Kepala Bidang memeriksa kelengkapan persiapan penyelenggaraan Bimtek. Jika setuju melaporkan kepada Kepala Badan, dan apabila tidak setuju akan dikembalikan kepada Kasubid untuk dilengkap/diperbaiki							15 Menit	Konsep Penyelenggaraan Bimtek	
6	6 Kepala Badan memeriksa kesiapan penyelenggaraan Bimtek. Jika setuju memerintahkan Kasubid untuk menyiapkan seluruh kelengkapan penyelenggaraan Bimtek sesuai dengan rencana. Jika tidak setuju memerintahkan Kepala Bidang untuk dilengkap/diperbaiki.							15 Menit	Disposisi	
7	7 Kepala Bidang memerintahkan Tim untuk menyiapkan kelengkapan penyelenggaraan Bimtek							1 Hari	Kelengkapan persiapan Bimtek	
8	8 Tim menyiapkan pelaksanaan penyelenggaraan Bimtek dan melaporkan kepada Kepala Bidang							1 Hari	Laporan persiapan Penyelenggaraan Bimtek	

9	Kepala Bidang memeriksa kesiapan akhir rencana pelaksanaan penyelenggaraan Bimtek, jika setuju melaporkannya kepada Kepala Badan jika tidak setuju memerintahkan TIM untuk menindaklanjuti						1 Hari	Laporan kepada pimpinan	
10	Kepala Badan memeriksa kesiapan akhir rencana pelaksanaan penyelenggaraan Bimtek, jika setuju memerintahkan kepada Kepala Bidang untuk melaksanakan sesuai jadwal, jika tidak setuju memerintahkan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti						1 Hari	Intruksi	
11	Kepala Bidang memerintahkan TIM untuk melaksanakan penyelenggaraan Bimtek						15 Menit	Penyelenggaraan Bimtek	
12	TIM melaksanakan Bimtek dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Bidang						15 Menit	Hasil Laporan	
13	Kepala Bidang memeriksa laporan TIM atas penyelenggaraan Bimtek, jika setuju diparaf dan disampaikan kepada Kepala Badan						15 Menit	Hasil Laporan	
14	Kepala Badan memeriksa hasil laporan penyelenggaraan Bimtek, jika setuju ditandatangani dan diserahkan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti, dan jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala bidang untuk diperbaiki.						15 Menit	Catatan	
15	Kepala Bidang menyerahkan dokumen hasil penyelenggaraan Bimtek kepada Kasubid untuk didokumentasikan						45 Menit	Dokumen hasil penyelenggaraan	
16	Kasubid Menugaskan FU untuk mendokumentasikan						15 Menit	Dokumen	
17	FU mendokumentasikan dokumen laporan penyelenggaraan Bimtek						15 Menit	Dokumen yang sudah di arsipkan	



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
Jl. Ustadz Uzeir Yahya No. 1 Serang Banten

Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara</li><li>3. Peraturan Kepala LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III</li><li>4. Peraturan Kepala LAN Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II</li><li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.</li><li>6. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang</li><li>7. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang</li><li>8. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Bagi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang</li></ol>	Nomor SOP	02/SOP/BKPSDM/2018
		Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2018
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Pengesahan	06 Agustus 2018
		Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
		Nama SOP	 HJ. RIFA'AH MAFTUTI, SH, M.SI NIP. 19590814 198603 2 017
		Kualifikasi Pelaksana	SOP Penyelenggaraan Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS
			<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memahami peraturan Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS.</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan <i>Microsoft Office</i> dan <i>Excel</i>.</li><li>3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi dengan baik</li><li>4. Memahami pembuatan laporan dan tata naskah dinas.</li></ol>

<p><b>Keterkaitan</b></p> <p>SOP Perencanaan Diklat</p>	<p><b>Peralatan / pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra BKPSDM Kab. Serang</li> <li>2. Renja BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>3. DPA BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>4. Komputer/Laptop</li> <li>5. Kertas</li> <li>6. Printer</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Tahapannya pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS</i></li> </ul> </li> <li>- Permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta Diklat tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga penyelenggara akhirnya dinyatakan tidak lulus.</li> <li>b. Kurangnya koordinasi yang baik dengan lembaga penyelenggara Diklat, sehingga adanya usulan diklat yang belum terpenuhi.</li> </ol> </li> <li>- Cara mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan Peserta yang akan mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar untuk tahun berikutnya paling lambat sudah diusulkan/dinformasikan kepada OPD</li> <li>b. Sebelum dikirimkan ke lembaga Diklat Terakreditasi, peserta diberikan pengarahan program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mereka sudah mengetahui tahapan yang harus dilalui.</li> <li>c. Usulan Diklat ke lembaga penyelenggara seharusnya di buat sebelum tahun berjalan.</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan data manual</p>


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 BIDIKSI DAN PELATIHAN PRAJABATAN DAN DI  
 PENYELENGGARAAN  
 DININGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DASAR CPNS

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Ket.
		Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kabid Pengembangan Kompetensi	Kasubid Diklat Jabatan Struktural	JFU	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu		
1	1 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi memintakan kepada Kasubid Diklat Jabatan Struktural untuk mendata CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS	3	4	5	6	7	9	10	11	12
2	2 Kepala Sub Bidang Diklat Jabatan Struktural memerintahkan kepada FU untuk mendata CPNS yang akan mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS						Data yang dibuktikan dengan SK CPNS;	15 Menit	Arahan kepada FU	
3	3 a Pendataan CPNS yang belum emngikuti Diklat Prajabatan/Diklat Dasar b Memverifikasi Data CPNS yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat Prajabatan/Diklat Dasar						Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; Pernugasan dari instansinya yang dibuktikan dengan surat tugas;	1 Hari	Data CPNS Data Pejabat CPNS yang sudah di verifikasi	
4	4 Membuat konsep dan memaraf surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi						Persyaratan lain yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara Diklat	30 Menit	Draft Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS	
5	5 Memeriksa dan memaraf surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi							15 Menit	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS yang sudah di paraf	
6	6 Memeriksa dan memaraf surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi							15 Menit	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS yang sudah di paraf	
7	7 Memeriksa dan menandatangani surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi							15 Menit	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS yang sudah diandatangani	

8	Menerima surat yang sudah diandatangani oleh Kepala Badan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi		3 Menit	Surat yang sudah di tandatangan oleh Kepala Badan
9	Mengirim surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi		1 Hari	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS
10	Menerima surat jawaban tentang kesediaan untuk fasilitasi Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS dari Lembaga Penyelenggaraan Diklat Terakreditasi, baik melalui pengiriman maupun kerjasama terbatas		1 Hari	Surat jawaban Kesediaan untuk Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS/fasilitasi Diklat
11	<p>a Penyusunan Surat Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan lembaga penyelenggara diklat yang terakreditasi</p> <p>b Apabila pengiriman maka BKPSDM menyerahkan biaya diklat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh LAN-RI serta mengirimkan peserta</p> <p>c Apabila Fasilitasi maka BKPSDM mengalokasikan biaya diklat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh LAN-RI</p>		1 Hari	Surat kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama (MoU)
12	Melakukan pelaporan mengenai persiapan pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS kepada pimpinan		15 Menit	Arahan Pimpinan
13	Menerima laporan terkait pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS		15 Menit	Hasil Laporan
14	Menerima laporan dan memberikan arahan terkait pelaksanaan Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS		15 Menit	Arahan Pimpinan
15	Menerima arahan dari pimpinan dan mengarahkan Kasubid		15 Menit	Arahan Pimpinan
16	Membuat Konsep Surat Pemanggilan Peserta untuk mengikuti Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS		45 Menit	Draft surat pemanggilan peserta Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS
17	Memeriksa dan memaraf surat Perintah pemanggilan peserta Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS		15 Menit	surat pemanggilan peserta Diklat Prajabatan dan Diklat Dasar CPNS yang sudah diparaf





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
Jl. Ust Uzair Yahya No. 1 Serang Banten

Nomor SOP	01 /SOP/ BKPSDM/18
Tanggal Pembuatan	01 Agustus 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	06 Agustus 2018
Disahkan oleh	Kepala BKPSDM Kabupaten Serang
Nama SOP	SOP Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV



**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Kepala LAN Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pedoman Penyelenggaraan DiklatPim Tingkat II;
4. Peraturan Kepala LAN Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pedoman Penyelenggaraan DiklatPim Tingkat III;
5. Peraturan Kepala LAN Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pedoman Penyelenggaraan DiklatPim Tingkat IV;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Serang
8. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang
9. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang

**Kualifikasi Pelaksana**


1. Memahami peraturan Diklat Pim Tingkat II, III dan IV.
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan *Microsoft Office* dan *Excel*.
3. Memiliki kemampuan melaksanakan koordinasi dengan baik
4. Memahami pembuatan laporan dan tata naskah dinas.

<p><b>Keterkaitan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Perencanaan Diklat</li> <li>- Analisis Kebutuhan Diklat</li> </ul>	<p><b>Peralatan / pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>2. Renja BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>3. DPA BKPSDM Kabupaten Serang</li> <li>4. Komputer/Laptop</li> <li>5. Kertas</li> <li>6. Printer</li> </ol>
<p><b>Peringatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak: <i>Tahapannya pelaksanaan Diklat Pim Tingkat II, III dan IV</i></li> <li>- Permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peserta yang sudah di berikan Surat Perintah mengundurkan diri karena beberapa faktor/alasan</li> <li>b. Peserta Diklat tidak mematuhi peraturan yang telah di tetapkan oleh lembaga penyelenggara akhirnya dinyatakan tidak lulus.</li> <li>c. Kurangnya koordinasi yang baik dengan lembaga penyelenggara Diklat, sehingga adanya usulan diklat yang belum terpenuhi.</li> </ol> </li> <li>- Cara mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan Peserta yang akan mengikuti Diklat Pim untuk tahun berikutnya paling lambat sudah diusulkan/diinformasikan kepada OPD sehingga tidak ada alasan untuk mengundurkan diri.</li> <li>b. Sebelum dikirimkan ke lembaga Diklat Terakreditasi ataupun dengan pola fasilitasi, peserta diberikan pengarahan program dan kegiatan sehingga dalam pelaksanaan kegiatan mereka sudah mengetahui tahapan yang harus di lalui.</li> <li>c. Usulan Diklat ke lembaga penyelenggara seharusnya dibuat sebelum tahun berjalan.</li> </ol> </li> </ul>	<p><b>Pencatatan dan pendataan</b></p> <p>Disimpan sebagai data elektronik dan data manual</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 ENDDIKSIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II, III DAN IV  
 PENYELENGGARA  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku					Ket.
		Kepala BKPSDM	Sekretaris BKPSDM	Kabid Pengembangan Kompetensi	Kasubid Diklat Jabatan Struktural	JFU	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output			
1	1 Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi memerintahkan kepada Kasubid Diklat Jabatan Struktural untuk mendata pejabat struktural yang akan mengikuti Diklat Pim Tk. II, III dan IV	3	4	5	6	7	9	15 Menit	11	12		
2	2 Kepala Sub Bidang Diklat Jabatan Struktural memerintahkan kepada FU untuk mendata pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang yang belum mengikuti Diklat PIM Tingkat II, III dan IV						1 Data yang dibuktikan dengan SK Jabatan; 2 Data yang dibuktikan dengan hasil monitoring dari OPD dan Kecamatan;	15 Menit	Arahan kepada FU			
3	3 a Pendataan Pejabat Struktural yang belum mengikuti Diklat PIM Tingkat II, III dan IV b Memverifikasi Data Pejabat Struktural yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Diklat PIM II, III dan IV						2 Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah; 3 Penugasan dari instansinya yang dibuktikan dengan surat tugas; 4 Persyaratan lain yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara Diklat	1 Hari	Data Pejabat Struktural yang sudah di verifikasi			
4	4 Membuat konsep kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi							30 Menit	Draft Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM			
5	5 Memeriksa dan memaraf surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi							15 Menit	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV yang sudah di paraf			
6	6 Memeriksa dan memaraf surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi							15 Menit	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV yang sudah di paraf			
7	7 Memeriksa dan menandatangani surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi							15 Menit	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV yang sudah ditandatangani			

8	Menerima surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi		Surat yang sudah ditandatangani oleh Kepala Badan
9	Mengirim surat kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada Lembaga Penyelenggara Diklat Terakreditasi	1 Hari	Surat Kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV
10	Menerima surat jawaban tentang kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV dari Lembaga Penyelenggaraan Diklat Terakreditasi, baik melalui pengiriman maupun kerjasama terbatas	1 Hari	Surat Jawaban Kesediaan untuk fasilitasi Diklat PIM Tingkat II, III dan IV
11	11 a Penyusunan Surat Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan lembaga penyelenggara diklat yang terakreditasi	1 Hari	Surat kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama (MoU)
12	12 b Apabila pengiriman maka BKPSDM menyetorkan biaya diklat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh LAN-RI serta mengirimkan peserta	1 Hari	Penyerahan dana Diklat Pengiriman Peserta
13	13 c Apabila Fasilitas maka BKPSDM mengalokasikan biaya diklat sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh LAN-RI	15 Menit	Arahan Pimpinan
14	Melakukan pelaporan mengenai persiapan pelaksanaan Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada pimpinan	15 Menit	Hasil Laporan
15	Menerima laporan terkait pelaksanaan Diklat PIM Tingkat II, III dan IV	15 Menit	Arahan Pimpinan
16	Menerima laporan dan memberikan arahan terkait pelaksanaan Diklat PIM Tingkat II, III dan IV	15 Menit	Arahan Pimpinan
17	Menerima arahan dari pimpinan dan mengarahkan Kasubid	45 Menit	Draft surat pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV
18	Membuat Konsep Surat Pemanggilan Peserta untuk mengikuti Diklat PIM Tingkat II, III dan IV	15 Menit	Surat pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV yang sudah diparaf
18	Memeriksa dan memaraf surat Perintah pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV		

19	Memeriksa dan memaraf surat Perintah pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV							15 Menit	surat pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV yang sudah diparaf	
18	Memeriksa dan menandatangani surat Perintah pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV							15 Jam	surat pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV yang sudah ditandatangani	
20	Menerima Surat Perintah yang sudah ditandatangani							5 Menit	surat pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV yang sudah ditandatangani	
21	Mensitirbusikan surat Pemanggilan Peserta Diklat Pim II, III dan IV ke OPD agar mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat perintah baik itu pola penerimaan ataupun pola penyelenggaraan/fasilitas							1 Hari	surat pemanggilan peserta Diklat PIM Tingkat II, III dan IV	
22	Kasubid melaporkan hasil dari kegiatan Diklat PIM Tingkat II, III dan IV kepada Kepala Bidang							30 Menit	Hasil Laporan	
23	Kepala Bidang melaporkan hasil kegiatan Diklat PIM II, III dan IV kepada Kepala Badan							1 Hari	Hasil Laporan	
24	Kepala Badan memeriksa hasil laporan kegiatan Diklat PIM Tingkat II, III dan IV untuk di tindaklanjuti							1 Hari	Hasil Laporan	
25	Kepala Bidang menyerahkan hasil laporan kepada Kasubid Diklat Jabatan Struktural untuk didokumentasikan							1 Hari	Hasil Laporan	
26	Kasubid Memerintahkan kepada FU untuk mendokumentasikan hasil laporan kegiatan							1 Hari	Hasil Laporan	
27	FU mendokumentasikan laporan hasil kegiatan Diklat Pim Tingkat II, III dan IV							1 Hari	Dokumen Laporan yang sudah disimpan dalam arsip	